

TRADISI *KERIK ALIS* SEBELUM MELAKSANAKAN PERKAWINAN

PERSPEKTIF '*URF*

(STUDI DIDESA BERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG

KABUPATEN DEMAK)

SKRIPSI

Oleh:

Diah Taf'izatuzzahroh Khalwati

NIM 15210131



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

TRADISI *KERIK ALIS* SEBELUM MELAKSANAKAN PERKAWINAN

PERSPEKTIF '*URF*

(STUDI DIDESABERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG

KABUPATEN DEMAK)

SKRIPSI

Oleh:

Diah Taf'izatuzzahroh Khalwati

NIM 15210131



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI *KERIK ALIS* SEBELUM MELAKSANAKAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF '*URF*
(STUDI DIDESABERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Juni 2019

Penulis,



Diah Taf'izatuzzahroh Khalwati
NIM 15210131

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diah Taf'izatuzzahroh Khalwati NIM 15210131 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *KERIK ALIS* SEBELUM MELAKSANAKAN PERKAWINAN PERSPEKTIF '*URF*'

**(STUDI DI DESA BERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Juni 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, M.A.

NIP 19770822 200501 1 003

Dosen Pembimbing



Ahmad Wahidi, M. HI

NIP 19770605 2006041 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Diah Taf'izatuzzahroh Khalwati, NIM 15210131, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *KERIK ALIS* SEBELUM MELAKSANAKAN PERKAWINAN

PERSPEKTIF '*URF*'

(STUDI DI DESA BERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG

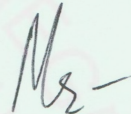
KABUPATEN DEMAK)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI

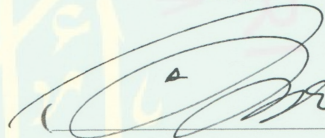
NIP 19790407 200901 2 006

()

Ketua

2. Ahmad Wahidi, M.HI

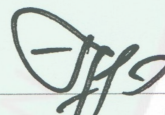
NIP 19770605 200604 1 002

()

Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI

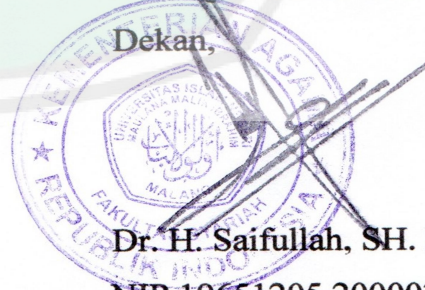
NIP 19730306 200604 1 001

()

Penguji Utama

Malang, 28 Juni 2019

Dekan,

()

Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum

NIP 19651205 200003 1 001

MOTTO

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Tradisi Kerik Alis Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif ‘Urf(Studi diDesaBerahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”**dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Terima kasih kepada Majelis Penguji yang telah menyempatkan waktu untuk menguji penulisSemoga Allah membalas jasa-jasa kalian. Aamiin...

5. Ahmad Wahidi M, H.I, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau. Aamiin...
6. Dr. Zaenul Mahmudi, MA, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau. Aamiin...
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. Aamiin...
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas jasa-jasa kalian. Aamiin...
9. Kedua orang tua. Terimah Kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan selama ini dan memberikan semangat selalu dalam hal kuliah dan mengaji. Semoga Allah selalu membalas jasa-jasa kalian yang tak terhingga. Aamiin...

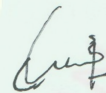
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terima kasih atas bantuan dan do'a yang telah dilontarkan secara ikhlas. Semoga Allah membalas do'a-do'a yang telah kalian berikan. Aamiin...

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Juni 2019

Penulis,



Diah Taf'izatuazzahroh Khalwati

NIM 15210131

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh

ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolmah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:

الله رحمة في menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. KajianTeori.....	15
1. Tradisi.....	15
a. Pengertian Tradisi	15
b. Pembagian Tradisi dan Munculnya	17
c. Hubungan Tradisi dengan Hukum Islam	18
2. Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.....	19
a. Perkawinan Perspektif Hukum Adat.....	19
1) Pengertian.....	19

2) Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	20
3) Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat	20
b. Perkawinan Perspektif Hukum Islam	20
1) Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	20
2) Syarat dan Rukun Sah Perkawinan	23
3) Hikmah Perkawinan.....	24
3. Al- 'Urf.....	26
a. Pengertian 'Urf	26
b. Macam-macam 'Urf.....	27
c. Penyerapan, Syarat 'Urf dan Adat dalam Hukum Islam.....	29
4. Tinjauan Hukum Islam Hadis Terhadap <i>Kerik Alis</i>	34
a. Al-Qur'an dan Hadis	34
b. Hal-hal yang Dilarang dalam Berhias	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Tehnik Pengumpulan Data	53
F. Tehnik Pengolahan Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	57
1. Kondisi Objektif Desa Berahan Wetan Kecamatan wedung Kabupaten Demak.....	57
a. Kependudukan Desa di Berahan Wetan.....	58
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	58
c. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan.....	58
2. Sarana di Desa Berahan Wetan.....	59
a. Sarana Pendidikan.....	59
b. Sarana Peribadatan.....	59
3. Perangkat Desa.....	60

a. Struktur Organisasi Perangkat Desa	60
b. Latar Belakang Munculnya Tradisi <i>Kerik Alis</i> Terkait Praktik Tradisi di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	60
c. Tradisi <i>Kerik Alis</i> Sebelum Melaksanakan Perkawinan di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam Perspektif 'Urf.....	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I: Tabel Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2: Tabel Tingkat Pendidikan Desa Berahan Wetan	58
Tabel 3: Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama	59



ABSTRAK

Diah Tafizatuazzahroh Khalwati, NIM 15210131, 2019. *Tradisi kerik alis sebelum melaksanakan Perkawinan Perspektif 'urf (Studi di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M. HI.

Kata Kunci: Tradisi, Perkawinan, 'Urf

Tradisi *kerik alis* sebelum melaksanakan perkawinan adalah prosesi yang dilakukan sebelum mempelai putri melakukan akad nikah dilakukannya proses *kerik alis*. Dalam prosesnya seorang mempelai putri tidak boleh mandi sehari sebelum melakukan tradisi tersebut, hal ini dikarenakan orang menyakini bahwa melakukan tradisi *kerik alis* adalah arah menuju kebahagiaan selamanya. Maka dari itu peneliti akan meneliti bagaimana latar belakang munculnya tradisi *kerik alis* di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan bagaimana tradisi *kerik alis* sebelum melaksanakan perkawinan dalam perspektif 'urf.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris serta pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung ke tempat lokasi penelitian serta diperoleh dari informan hasil wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui tradisi *kerik alis*, kemudian data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari keterangan-keterangan, buku dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: *editing, classifying, verifying, analyzing, conclusion*.

Beberapa hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *kerik alis* sebelum perkawinan sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang tapi semua itu dipasrahkan semuanya sang maha kuasa. Dalam penelitian ini juga digali beberapa taktor yang melatarbelakangi tradisi *kerik alis* atau sejarah tradisi *kerik alis* yang masih dipertahankan oleh masyarakat di desa Berahan Wetan. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan perspektif *al-'urf* maka diperoleh hasil dari tradisi *kerik alis* menurut segi objeknya adalah termasuk *al-'urf amali* sedangkan menurut cakupannya termasuk *al-'urf al-khas* dan menurut keabsahannya tradisi ini masuk pada *al-'urf fasid*.

ABSTRACT

Diah Tafizatuzzahroh Khalwati, NIM 15210131, 2019. ***Tradition of kerik alis before doing Marriage Perspective 'urf (Study in Berahan Wetan Subdistrict Wedung district Demak City)***. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ahmad Wahidi, M. HI.

Keyword: Tradition, Marriage, 'Urf

Eyebrows scraping tradition before carrying marriage procession is carried out before the bride perform the marriage ceremony. In the process of scraping, a bride should not shower the day before the tradition, this is because people believe that a tradition of eyebrow scraping is the direction towards the forever happiness. Therefore researchers will investigate how is the background of eyebrows scraping tradition in the village Berahan Wedung Wetan District of Demak and how is the tradition of eyebrows scraping tradition before carrying out the marriage in perspective 'urf.

This research uses empirical research. as well as the collection of data obtained from the primary data source is data obtained from the source and recorded for the first time. This data is done by direct observation to the study site and obtained from informant interviews to people who know the eyebrow scraping tradition, then the secondary data is data that they manage their collection by investigators example of notes, books and documentation related with the research. After the data is collected, the data is analysed with the following stages: editing, classifying, verifying, analyzing, conclusion.

Some results of this study indicate that eyebrows scraping tradition before marriage has become a public trust since the time of our ancestors but it is unto all of the almighty. In this study also unearthed some underlying factor brow tradition or history of eyebrows scraping tradition still retained by the people in the village Berahan Wetan. In the view of Islamic law based on the perspective of *al-'urf* the obtained results of eyebrows scraping tradition according to terms of the object is included *al-'urf* *mal* whereas its scope by including *al-'urf* *al-khas* and validity according to this tradition get in on the *al-'urf* *imperfect*.

ملخص البحث

دية تفعة الزهرة حلواتي, 15210131, 2019. التقليد كريك أليس قبل عملية الزواج المنظور العرف (دراسة في القرية برهان وبتان نا حية وودوع مديرية دماك). بحث جا معي. قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك أبراهم الإسلامية مالانج. المشرف: الما جستير حكم اسلام أحمد واحدي.

الكلمة الرئيسية: التقليد, الزواج, العرف

تقليد "كريك أليس" قبل إجراء الزواج هو موكب يتم قبل أن يقوم العروس والعريس بعقد الزواج للقيام بعملية رقائق الحواج هذه العملية، قد لا تستحم العروس في اليوم السابق لتنفيذ التقليد، وذلك لأن الناس يعتقدون أن القيام بتقليد هو "كريك أليس" الاتجاه إلى السعادة إلى الأبد. لذلك، سوف يبحث الباحث في كيفية ظهور تقليد الحواجب في قرية وبتان التي أعيدت هيكلتها، ودونغ، وديماك ريجنسي، وكيف يتم تقليد "كريك أليس" قبل إجراء الزواج من المنظور.

تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث التجريبي. ويتم الحصول على جمع البيانات من مصادر البيانات الأولية، وهي البيانات التي تم الحصول عليها من المصدر وتسجيلها لأول مرة. يتم تنفيذ هذه البيانات عن طريق إجراء ملاحظات مباشرة إلى موقع الدراسة والحصول عليها من المخبرين الذين تم مقابلتهم مع أشخاص يعرفون تقاليد "كريك أليس"، ثم البيانات الثانوية هي البيانات التي يحاول الباحثون أنفسهم، على سبيل المثال من المعلومات والكتب والوثائق ذات الصلة مع البحث. بعد جمع البيانات، يتم تحليل البيانات في المراحل التالية: التحرير، التقسيم، التحقق، تحليل، الاستنتاج.

تظهر بعض نتائج هذه الدراسة أن تقليد الحواجب قبل الزواج كان اعتقاداً شائعاً منذ زمن الأسلاف، لكنهم باركوا جميعاً بكل قوة عز وجل. في هذه الدراسة، استكشفت أيضاً العديد من العوامل التي تكمن وراء تقليد الحواجب أو تاريخ تقاليد رقائق الحواجب التي لا يزال يحتفظ بها الناس في قرية براهان وبتان. من وجهة نظر الشريعة الإسلامية القائمة على وجهة نظر العور، يتم الحصول على نتائج تقاليد "كريك أليس" منحيت أغراضها بما في ذلك العرف عملي بينما وفقاً لمجالها يشمل العرف خص وطبقاً لصلاحياتها، يمكن لهذا العرف أن يدخل العرف فاسد.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang demikian itu dimaksud agar keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹

Kehidupan ketika menginjak dalam suatu pernikahan dilakukan salah satunya melalui akad yang sah dalam melangsungkan sebuah perkawinan dapat diketahui rukun dan syarat nikahnya. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari calon suami dan istri, wali dari pihak wanita, dua orang saksi dan

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 7.

sighot akad nikah.² Sedangkan syarat sah perkawinan terdiri dari dua yaitu calon mempelai perempuan halal di kawin oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri sesuai dengan UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 dan akad nikahnya di hadiri oleh para saksi.³

Perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena pernikahan terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridlaan Allah SWT.⁴

Pernikahan merupakan hukum natural yang telah disyariatkan Allah dan dijadikan sarana untuk menyempurnakan agama dengan terjadinya pernikahan. Adapun di dalam pernikahan tidak luput dari tradisi suatu daerah atau bisa disebut dengan kebiasaan ('*urf*') dalam Islam.

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam suatu masyarakat.⁵ '*Urf*' pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yaitu yang disebut dengan '*urf*' shahih, sebaliknya apabila bertentangan disebut dengan '*urf*' fasid yang tidak dapat dijadikan pegangan dan salah satunya tidak sesuai dengan nash (alquran dan hadis).

Adapun di dalam syariah, ada istilah yang disebut dengan "*Al-Namsh*", yaitu praktek mencukur alis, yaitu menghilangkan bulu atau bulu yang ada

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2010), 46.

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 49.

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 10.

⁵Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1 (Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere, 1999). 21.

dibagian wajah/muka seorang perempuan. Dan pelakunya di sebut dengan "*Al-Naamishah*". Dan orang yang meminta untuk dicukur alisnya itu disebut dengan "*Al-Mutanammishah*". Praktek mencukur alis mata ini termasuk kedalam praktek *Namsh*. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ
وَالشِّمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas*, dia berkata: Allah dan Rasul-Nya telah melaknat orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit).⁶ Sebuah kebiasaan atau bisa disebut tradisi apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat ‘urf’ akan tidak berlakunya sebuah tradisi.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan tidak luput dari tradisi didaerah masing-masing, dalam hal ini masyarakat desa Berahan Wetan yang merupakan daerah yang konsisten terhadap kebiasaanyang mana pada saat sebelum terjadinya perkawinan adalah hal yang dilakukan yaitu melakukan tradisi *kerik alis*. Nilai-nilai luhur dan suci ini diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

Masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan melakukan tradisi *kerik alis* dan berhias bagi calon pengantin perempuan sebelum pernikahan, karena ini merupakan tradisi ataupun kebiasaan mereka dari masyarakat terdahulu. Tradisi

⁶Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (jakarta : pustaka azam ,2006), hlm . 581

ini sudah dilaksanakan sejak dulu dan sampai sekarang masih dilaksanakan bagi perempuan yang hendak melakukan perkawinan, dilakukannya itu pada saat si perempuan tidak boleh mandi sehari ketika dalam melaksanakan proses *kerik alis* dilakukan oleh juru rias itu, ketika akan melaksanakan *kerik alis* dan pada saat proses *kerik alis* yang boleh melihat itu hanya juru riasnya saja dan dilakukan didalam kamar. Adanya pelaksanaan tradisi *kerik alis* yang dilakukan sampai sekarang, sebagian besar masyarakat Jawa terutama di desa Berahan Wetan menyakini bahwa dalam sebuah perkawinan dilakukan tradisi *kerik alis* akan menghilangkan sialnya si pengantin.⁷

Apabila dilaksanakannya perkawinan si pengantin akan jadi ratu dalam sehari dengan pakaian adat Jawa sebagai permaisuri calon pengantin pria, maka dari itu alisnya dikerik terlebih dahulu disebabkan apabila tidak dikerik terlebih dahulu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi itu semua sebagian besar masyarakat Jawa terutama di desa Berahan Wetan berkesimpulan demikian dan keseluruhan semuanya diserahkan pada yang maha kuasa.⁸ Menurut mereka ini adalah tanda bagi perempuan yang sudah menikah dan dijadikan sebagai kepercayaan dalam hal perceraian, sebab itu sudah menjadi kebiasaan yang menimbulkan suatu kepercayaan termasuk di masyarakat Berahan Wetan yaitu, dengan cara di *kerik alis* saat proses pelaksanaan perkawinan.

Suatu tradisi bila mana dikaitkan dengan keagamaan maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai tradisi dengan hukum dalam syariat Islam. Hal ini terjadi di Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dari segi

⁷Mahmudah, wawancara (Berahan Wetan, 4 April, 2019).

⁸Ulin Nuha, wawancara (Berahan Wetan, 4 April, 2019).

agama masyarakatnya mayoritas beragama islam serta berlatar belakang adat Jawa, sampai saat ini masyarakat masih melakukan tradisi *kerik alis* yang turun temurun dari generasi ke generasi, dengan menyakini bahwa tradisi tersebut mempunyai tujuan kelanggengan dalam berumah tangga.

Dari penjelasan diatas bisa di kaji lagi masalah tradisi ketika sebelum terjadi pelaksanaan perkawinan yaitu *kerik alis* dengan teori yang akan digunakan untuk dikaitkan dalam menganalisis oleh penulis dalam penelitian ini membahas tentang 'urf. Adanya agama islam sebagai agama yang bersikap toleran terhadap tradisi atau justru sebaliknya, dalam arti bisa dilihat dalam kondisi tradisi tersebut, oleh karna itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut yang akan dapat diteliti lebih dalam tentang masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi *kerik alis* di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana tradisikerik alis sebelum melaksanakan perkawinan dalam perspektif 'urf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan diharapkan yaitu:

1. Dapat mengetahui sejarah tradisi *kerik alis* di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

2. Untuk mengetahui ketentuan tradisi *kerik alis* dalam perspektif '*urf*'.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan baru dan memberi sedikit pengetahuan untuk perkembangan keilmuan bagi pembaca khususnya tentang tradisi *kerik alis* di Desa Berahan Wetan yang ditinjau hukumnya berdasarkan perspektif sumber hukum '*urf*' .
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pencari ilmu mengenai pelaksanaan tradisi *kerik alis* serta dapat menjadi bahan kajian baru untuk para pelajar khususnya pada mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

- a. Kegiatan penelitian ini merupakan pengalaman baru yang hanya didapatkan di luar bangku perkuliahan serta pengetahuan baru yang bisa membandingkan antara teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan realita yang terjadi di masyarakat.
- b. Dapat menambah ilmu lebih dalam tentang hukum islam serta tradisi kebudayaan di masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam suatu masyarakat.⁹
2. '*Urf*' yang artinya adalah sesuatu yang dikenal. Dan telah menjadi tradisi

⁹Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1 (Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere, 1999). 21.

mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan.

3. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

4. *Kerik Alis* atau *Al-Namsh*", yaitu praktek mencukur alis, menghilangkan bulu atau bulu yang ada dibagian sekitar wajah seorang perempuan.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terstruktur, runtut dan saling berhubungan setiap bab nya, maka sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

Dalam BAB I berisi pendahuluan, peneliti memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang bertujuan agar pembaca mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti beserta rumusan masalah sebagai kegelisahan akademik. Selanjutnya tujuan daripada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, selanjutnya definisi operasional yang membahas mengenai pengertian dari pada kata yang sulit dipahami di dalam penelitian.

Selanjutnya BAB II berisi tentang kajian pustaka yaitu hal-hal yang berhubungan dengan orisinalitas penelitian dengan memaparkan data-data dari peneliti terdahulu, dengan mengemukakan persamaan dan perbedaan serta dengan penelitian ini, peneliti memaparkan kerangka teori yang terdapat penjelasan yang berkaitan tentang tradisi *kerik alis* dan '*urf*'.

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014), 7.

Pada BAB III membahas tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data serta metode pengolahan dan analisis data. Dalam metode penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian ini, karena metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting agar kedepannya dapat menghasilkan sebuah hasil yang sesuai serta pemaparan data yang rinci dan jelas.

Peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan terdapat pada BAB IV. Peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitiannya sesuai dengan data yang didapat di lapangan serta memfokuskan pada hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan analisis terhadap tradisi *kerik alis* sebelum melaksanakan perkawinan dalam perspektif '*urf*'.

Pada penutup bagian akhir yaitu BAB V setelah hasil penelitian dipaparkan, peneliti akan mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah di analisis tersebut, serta disertai saran. Saran ini ditujukan kepada pihak-pihak yang ingin dipengaruhi oleh penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, belum ditemukan topik yang sama dengan penelitian tentang tradisi *kerik alis* ditinjau dari konsep '*urf*', studi kasus Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Nurhidayah, (2015) tradisi mencukur alis ketika pesta pernikahan menurut perspektif hukum islam (studi kasus kecamatan kampar timur). skripsi thesis, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau

Namun ada beberapa penelitian terdahulu dengan tema hampir sama yaitu tentang tradisi dan konsep sumber hukum yang diterapkan di masyarakat. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu :

1. Nurhidayah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam skripsinya tahun 2015 dengan judul *Tradisi Mencukur Alis Ketika Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Timur)*¹¹

Penelitian ini membahas tentang tradisi walimahan atau bisa di namakan pesta pernikahan yang disisipi adat berupa di cukur alisnya terlebih dahulu ketika melaksanakan proses pesta pernikahan. Dalam proses tradisi mencukur alis ketika dalam walimah ini, dihadiri oleh masyarakat sekampung demi kemaslahatan supaya calon mempelai menjadi keluarga yang harmonis dan sebagai upaya untuk langkah awal dalam pernikahan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan tehnik random sampling. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan kuisisioner.

Perbedaannya, dalam penelitian ini yang menjadi topik pembahasan adalah kebiasaan di kerik alisnya dalam diri seorang calon pengantin perempuan ketika sebelum melaksanakan perkawinan menggunakan tradisi yang sangat klasik dengan pengerikannya sedangkan pada skripsi yang mencukur alis pada pesta pernikahan sudah modern di cukur alisnya dan menggunakan metode kuisisioner.

Adapun persamaannya adalah sama-sama jenis penelitian lapangan. Pembahasannya sama-sama dalam ranah adat yang berlaku di masyarakat yang juga ditinjau dari sumber hukum dan sama-sama dikurangi alisnya.

¹¹Nurhidayah, *Tradisi Mencukur Alis Ketika Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Timur)*, skripsi, (Riau: UIN SUSKA, 2015).

2. Moh. Syahrir Ridlwan, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya tahun 2016 dengan judul *“Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan).”*¹²

Penelitian ini membahas tentang mitos *adu wuwung* (bubungan dari atap rumah) ialah larangan melaksanakan perkawinan jika posisi *wuwung* (bubungan dari atap rumah) dari calon pengantin ini berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain. Berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat Desa Payaman, jika melanggar mitos ini maka akan mendatangkan musibah yang menimpa pengantin atau keluarga dari pengantin. Musibah ini bisa berupa tidak ada keturunan, sulit mendapat rizki dan bisa jadi salah satu dari pengantin akan meninggal dunia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Paradigma yang digunakan adalah fenomenologi. Metode pengumpulan datanya itu menggunakan observasi dan wawancara. Terkait metode pengumpulan dan analisis data langkah pertama dimulai dengan pengumpulan data kemudian mencermati isu-isu terkait dengan fokus penelitian, lalu mulai menulis dengan menguraikan secara mendalam terkait data yang diperoleh, terakhir menganalisis dan menyimpulkan hasil informasi.

¹²Moh. Syahrir, *Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), Skripsi*, (Malang : UIN Malang, 2016).

Perbedaannya penelitian ini, pembahasan terfokus pada mitos letak geografis rumah calon mempelai yang mengakibatkan mempelai sebaiknya mengakhiri hubungannya. Apabila jika tidak, maka akan terjadi petaka atau berbagai hal yang tidak diinginkan. Tidak ada syarat khusus untuk meruntuhkan musibah dalam mitos ini, seperti tradisi *kerik alis* sebagai upaya kelanggengan dalam berumah tangga. Artinya mitos *adu wuwung* ini bersifat final bagi yang mempercayainya. Sebaiknya benar-benar mengakhiri perjodohan untuk memperoleh keselamatan menurut kepercayaan mitos tersebut.

Persamaanya ialah sama-sama jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan juga sama-sama sumber data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini sama-sama tradisi yang jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang buruk bagi pelanggarnya.

3. Arif Hidayatullah, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya tahun 2008 dengan judul "*Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa (Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan)*."¹³

Penelitian tersebut membahas tentang adanya mitos jika melewati Gunung Pegat, rumah tangga calon mempelai tidak akan bertahan lama atau berakhir cerai, tidak harmonis, sengsara, sulit rezeki, tidak punya anak, meninggal dan lain-lain. Adapun arti *pegat* dalam bahasa Indonesia adalah cerai. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat Desa Karang

¹³Arif Hidayatullah, *Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa (Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan)*, Skripsi, (Malang : UIN Malang, 2008).

Kambang menggunakan ayam sebagai tumbal agar calon mempelai terhindar dari berbagai musibah. Ayam digunakan sebagai tumbal karena ayam merupakan hewan yang mudah didapat. Bahkan setiap rumah kadang memiliki lebih dari satu ayam. Biasanya, saat calon mempelai melintasi gunung pegat, maka ayam yang dijadikan tumbal tersebut dilemparkan, karena sudah seringnya tradisi ini dilakukan, banyak anak kecil yang menunggu di dekat gunung pegat untuk mengambil ayam yang dilemparkan rombongan calon mempelai. Jika calon mempelai tidak melemparkan ayam, maka anak-anak akan memaki atau mendoakan agar rumah tangga calon mempelai tidak bertahan lama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Paradigma yang digunakan adalah naturalistik. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk metode pengolahan dan analisis datanya menggunakan *editing data, kategorisasi, verifikasi, analyzing dan conclusion*.

Perbedaannya adalah dalam penelitian ini yang menjadi tempat keramat adalah gunung pegat. Selain itu, gunung pegat juga memiliki berbagai cerita mistis salah satunya, dulu diatas gunung pegat terdapat makam mbah kliteh yang merupakan murid sunan giri. Menurut cerita, mbah kliteh mempunyai amalan setiap malam tertentu menyebarkan biji kemiri sejumlah seratus biji sepanjang gunung itu dan biji kemiri harus ditemukan sebelum fajar terbit. Begitu seterusnya sampai beliau meninggal. Dulu gunung pegat pernah

dieksploitasi oleh pabrik semen, waktu mengebor tepat dibawah makam mbah kliteh yang mengakibatkan mata bornya putus, karena beberapa hal itulah dimungkinkan gunung pegat benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi yang melanggar tradisi yang sudah ditentukan yaitu membuang ayam saat melintasi gunung pegat. Perbedaannya terdapat pada pelaksanaannya yaitu tradisi keberagaman terdapat sesajen khusus sedangkan kebalikannya tidak ada sesajen khusus pada tradisi *kerik alis*.

Adapun persamaannya adalah sama-sama jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sama-sama sumber data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini sama-sama tradisi yang jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang buruk bagi pelanggarnya.

Tabel 1:

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Hidayah, judul <i>Tradisi Mencukur Alis Ketika Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Timur)</i>	Pembahasannya sama-sama dalam ranah adat yang berlaku di masyarakat yang juga ditinjau dari sumber hukum.	Proses tradisi <i>mencukur alis</i> terdapat banyak simbol yang memiliki arti tersendiri contoh dalam hal ketika sudah di cukur alisnya pertanda langkah awal dalam pernikahan sedangkan tradisi <i>kerik alis</i> sedikit adanya makna simbol dan adanya cara pengerikan alis satunya mencukur alisnya
2.	Moh. Syahrir Ridlwan, " <i>Mitos Perkawinan Adu</i> "	penelitian ini sama-sama tradisi yang	Perbedaannya, dalam penelitian ini pembahasan terfokus pada mitos letak

	<i>Wuwung (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)</i>	jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang buruk bagi pelanggarnya.	geografis rumah calon mempelai yang mengakibatkan mempelai sebaiknya mengakhiri hubungannya. Karena jika tidak, maka akan terjadi petaka atau berbagai hal yang tidak diinginkan. Artinya mitos <i>adu wuwung</i> ini bersifat final bagi yang mempercayainya, sedangkan tradisi <i>Kerik Alis</i> sebagai upaya tolak balak perceraian.
3.	Arif Hidayatullah, “Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa (Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan).	penelitian ini sama-sama tradisi yang jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang buruk bagi pelanggarnya.	Ada sesajennya tradisi keberagamaan masyarakat dalam mitos perceraian gunung pegat sedangkan tradisi <i>kerik alis</i> tidak ada sesajen khusus.

B. Kajian Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya tradisi

ini, suatu tradisi dapat punah.¹⁴

Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Adapun pendapat Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹⁵

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Adapun pemikiran Barth bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri karena pemikiran Barth tersebut memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa islam.¹⁶

¹⁴Id.wikipedia.org/wiki/Tradisi (diakses 14 April 2016).

¹⁵Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di indonesia Vol 1*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009). 15

¹⁶Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002). 11-12

Berdasarkan beberapa pengertian dia atas dapat disimpulkan bahwa tradisi itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Jawa, mereka banyak menggunakan istilah tradisi dengan istilah adat. Seperti halnya *kerik alis*, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Berahan Wetan sejak zaman dahulu.

b. Pembagian tradisi dan Munculnya

Tradisi merupakan yang turun temurun. Adapun pembagian kemunculan tradisi melalui dua cara, yaitu :

Pertama, kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu mempengaruhi rakyat banyak. Dari sikap ta'dzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagungkan.

Kedua, melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa. Mungkin di sini bisa diambil contoh seorang

raja yang memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Sikap diktatornya menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.¹⁷

c. Hubungan Tradisi dengan Hukum Islam

Dalam islam adat atau tradisi yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam ijtihad adalah adat kebiasaan yang hidup dalam sosial masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Apabila tradisi atau adat dalam agama Islamitu lebih dikenal dengan ‘*urf*. Sedangkan dalam kajian ushul fiqh, ‘*urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka, sehingga merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah ‘*urf* sama dengan semakna istilah *al-adah* (adat-istiadat).¹⁸

Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan bermuamalah yang harus dipatuhi dalam umat islam sebagai konsekuensi dari keimannya kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sebagian dalam hal ini dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang masih bertentangan dengan hukum syara’ yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat islam dengan cara bersamaan sesuai dengan syara’. Pertemuan antara adat dan syariat tersebut terjadi perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya. Dalam hal ini yang di utamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih perlu

¹⁷Suharti, “Tradisi Kaboro Co”I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif ‘urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima”, Skripsi (Malang : UIN Malang, 2008).

¹⁸Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), 93.

untuk dilaksanakan.¹⁹

2. Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

a. Perkawinan Perspektif Hukum Adat

1) Pengertian

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan bukan saja membahas perikatan perdata. Akan tetapi juga membahas perikatan adat sekaligus perikatan kelanggengan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, hak bersama, dan kedudukan anak, akan tetapi menyangkut hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Oleh karena itu menurut Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat urusan pribadi dan juga urusan keagamaan.²⁰ Perkawinan adat ialah perkawinan yang mempunyai sebab akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi.

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran selama membina keluarga, memelihara kerukunan, keutuhan

¹⁹ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 363.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: perundangan, hukum adat, hukum agama*, (Bandung: CV Mandar maju, 2003), 8.

dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

b) Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat tersebut.

c) Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan mana sebuah perkawinan menurut hukum adat adalah mempererat sifat kekerabatan. Dimana sifat kekerabatan ini bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga, memperoleh nilai-nilai adat budaya dan juga mempertahankan kewarisan.

b. Perkawinan Perspektif Hukum Islam

1) Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²¹ Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh antara laki-laki dan perempuan.²² Adapun kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan dan dapat diartikan akad nikah. Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

- a) Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan serta yang menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
- b) Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan: Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
- c) Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas yaitu, Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²³

²¹Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). 456.

²²Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subulussalam*, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad, (Bandung:Dahlan t.t). 109

²³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

- d) Perkawinan lebih di kenal dengan istilah nikah atau zawaj, kedua kata tersebut sering di pakai oleh orang arab untuk menyebut sebuah perkawinan.²⁴ Nikah artinya adalah sebuah perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang suci untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan atau bisa disebut suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²⁵
- e) Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, itu merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁶

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang dan menjadi kebolehan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian

²⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penada Media, 2006), 35.

²⁵Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1996), 1.

²⁶H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), 114.

manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan yaitu tertera pada firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁷

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir”

Dalam hal ini bahwa pernikahan bukan hanya sebagai perintah agama dan mengikuti sunnah Rasulullah, akan tetapi, pernikahan juga untuk menyalurkan hawa nafsu seksual manusia serta meringankan penderitaan ekonomi, menjaga nafsu agar sehat dan bersih, menjaga nasab agar tetap pada nasab yang baik, membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah dan kekal.

2) Syarat dan Rukun Sah Perkawinan

Syarat yaitu: sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Akan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut, contoh: aurat dalam shalat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dalam sebuah ibadah dan yang menentukan sah dan tidaknya. Adapun yang termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut, contoh: jika pernikahan

²⁷QS, Ar Rum (30): 21

berarti rukunya adalah adanya pengantin wanita dan pria.²⁸

Adapun Syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya sebuah perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan ada 2 yakni :

- a) Calon perempuannya halal di nikahi oleh laki-laki yang akan menjadikan istri. Dalam kata lain seorang istri bukan dari orang yang haram di nikahi.
- b) Akad nikahnya di hadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah 2 orang laki-laki, baligh, berakal, melihat, bukan budak, islam, dan saksi bisa mendegar. Jumhur sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas :
 - (1) Adanya calon suami dan istri
 - (2) Adanya wali dari pihak anita
 - (3) Adanya dua orang saksi
 - (4) Sighat akad nikah.²⁹

3) Hikmah Perkawinan

Dari adanya perkawinan memiliki beberapa tujuan, yaitu meneruskan keturunan, mendapatkan ketenangan hidup, menumbuhkan rasa kasih sayang, menyambung silalurrahmidan lain sebagainya. Seperti dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³⁰

²⁸Hamid Hakim, *Mubadi Awwaliyah juz 1*.(Jakarta.Bulan Bintang).1976, 9.

²⁹Zakiyah Derajat.*Ilmu Fiqh Jilid 2*. (Yogyakarta. Dana Bakti. 1995), 38.

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengenal kebesaran Allah SWT".*

Dari kehidupan berpasangan-pasangan inilah manusia dapat meneruskan garis keturunannya.³¹ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat an nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا³²

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Ayat diatas merupakan sebuah penegasan bahwa diantara tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk mendapatkan keturunan. Selain untuk mendapatkan keturunan, perkawinan juga memiliki tujuan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT: (Q.s. ar Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³³

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar*

³⁰Q.S az-Zariyat (51): 49.

³¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 11.

³²QS.annisa (4): 1

³³QS, Ar Rum (30): 21

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir”

Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluriah makhluk hidup khususnya manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh ketenangan hidup bersama menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang .

Dari ayat al-quran, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Nabi SAW.

Islam mendorong umat manusia untuk membentuk keluarga, selain itu juga Islam mengajak untuk hidup dalam naungan keluarga karena keluarga seperti gambaran kecil sebuah kehidupan yang stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan.

3. Al-‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, adalah satu diantara dalil-dalil syara’. ‘Urf digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqh, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara

khusus dari *nash*.³⁴

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-'adah*) dan *urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*' yang mempunyai derivasi kata *al-ma'aruf* yang berarti sesuatu yang dikenal dan diketahui.³⁵ Sedangkan kata adat berasal dari kata '*ad*' yang mempunyai derivasi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.³⁶

b. Macam-macam '*Urf*'

Para ulama' ushul membagi '*urf*' menjadi tiga macam:

1) Dari segi objeknya '*urf*' dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'urfal-lafdzi*) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.³⁷ Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami

³⁴Wahbah Al-Zuhailly, *Ushul Al-Fiqh Al- Islami*, (Damaskus : Dar al Fikr, tt., juz II, 1986), 828.

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, jilid 2* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 2001), 363.

³⁶Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia. 2007), 128.

³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, jilid 2* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 2001), 364.

ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan '*urf*', misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap "jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini." Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan '*urf*'.³⁸

- b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urfal-amali*) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.³⁹

2) Dari segi cakupanya '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

- a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urfal-'am*). Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).⁴⁰
- b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urfal-khash*). Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di

³⁸Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139.

³⁹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77-78.

⁴⁰Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 418.

masyarakat tertentu.⁴¹ Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-shahih*). Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka.⁴² Dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁴³

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*) Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang.

c. Penyerapan, Syarat *'Urf* dan Adat dalam Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang di sebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 135.

⁴² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), 154.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 134

dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi oleh umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam serentak bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dengan syari'at mengakibatkan terjadinya perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut adat data dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

- 1) Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- 2) Adat lama yang secara prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat

diterima dalam islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

- 3) Adat lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya yang dikandungnya hanya unsur merusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi perusakanya lebih besar.
- 4) Adat atau '*urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung.

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf*' sering disebut sebagai adat. '*Urf*' mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya maupun kekhususannya.⁴⁴

Ada beberapa alasan '*urf*' dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:⁴⁵

- 1) Hadits Nabi Muhammad SAW:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عندا لله حسن

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 387-395.

⁴⁵ H. A. Djazuli, I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi hukum Islam)*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000), 186-187.

Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

Dalam hal ini Allah berfirman QS. *al-Hajj* (22) ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

*Artinya : Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. “dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.*⁴⁶

- 2) Hukum Islam di dalam *khitabnya* memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan mau perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang bisa berlaku pada masyarakat.⁴⁷ Adat atau ‘urf dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam Islam kita kenal *qaidah kulliyah fihiyyah* yang

⁴⁶QS. *al-Hajj*(22) ayat 78.

⁴⁷Djazuli, I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi hukum Islam)*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000), 186-187.

berbunyi :⁴⁸

العادة شريعة محكمة

“Adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan suatu hukum syara”

الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي

“Sesuatu yang ditetapkan adat atau ‘urf seperti yang ditetapkan dengan dalil syara”.

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”⁴⁹

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْئَةِ

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu ,tempat,keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.”

Para ulama Ushul fiqih menyatakan bahwa suatu ‘urf’ baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) ‘Urf’ itu berlaku secara umum, artinya ‘urf’ itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b) Urf’ itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf’ yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) ‘Urf’ itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

⁴⁸Djazuli, I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi hukum Islam)*, 185.

⁴⁹Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

d) 'Urf' itu tidak bertentangan dengan nash alquran dan hadis.⁵⁰

4. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Kerik Alis*

a. Al-Quran dan Hadis

Al- quran adalah sumber hukum pertama yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hadis merupakan penafsiran al-quran dalam praktik atau ajaran islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi nabi SAW merupakan perwujudan dari al-quran yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.⁵¹ Dalam penetapan hukum-hukum islam hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas bagi al-quran, merinci apa yang disebutkan al-Quran secara global dan mengkhususkan apa yang disebut al-Quran secara umum.⁵² Sebagai sebuah teks, hadis menghadapi problem yang sama sebagaimana yang dihadapi teks-teks lainnya, yakni teks pasti tidak bisa mempresentasikan keseluruhan gagasan dan setting situasional sang empunya. Begitu pula teladan nabi sebagai wacana yang dinamis dan kompleks dituliskan, maka penyempitan dan pengeringan makna dan nuansa tidak bisa dihindari.

Secara eksplisit tidak ditemukan hadis-hadis yang membahas secara langsung tentang *kerik alis*. Hal ini dikarenakan pada waktu nabi SAW masih hidup, mungkin sudah ada yang melakukan *kerik alis* tapi tidak dengan nama *kerik alis*, pada zaman Rasulullah SAW, bahkan jauh sebelumnya sebenarnya

⁵⁰Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1&2*, (Jakarta : Kencana. 2010), 163.

⁵¹Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj.Muhammad Baqir, cet ke-1, (Bandung: Karisma, 1993), 17.

⁵²Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, 46.

para wanita sudah terbiasa mempercantik penampilan termasuk memperindah alisnya. Namun cara dan alat yang digunakan masih sederhana.

Mencabut rambut di wajah (alis) dalam bahasa arab disebut dengan nimas.

Nimas telah banyak disinggung oleh nabi SAW dalam beberapa hadisnya.

Begitu juga dalam kitab Shahih Bukhori yang dianggap tingkat keshohihannya paling tinggi. Berikut hadis-hadis yang terkait tentang *kerik alis*:

1) Shahih Bukhori

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِمَ، عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْحُسْنَ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتِ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَالِي لَا الْعَنَ مِنْ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ الْوَحْيَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَالَ: لَنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتَ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَأَيْنَ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَأَنَّى أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَادْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَانْظَرْتُ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ كَذَلِكَ مَا جِئْتِي بِهِ. (رواه البخاري)⁵³

Artinya: “Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa Abdullah berkata, “Semoga Allah melaknati kaum wanita yang mentato dan yang meminta dirinya ditato, kaum wanita yang mencukur alisnya, serta kaum wanita yang merenggangkan gigi supaya terlihat cantik; mereka telah mengubah ciptaan Allah.” Kemudian perkataan itu sampai kepada salah seorang wanita bani Asad yang bisa dipanggil Ummu Ya’qub. Wanita itu datang lalu berkata, “Telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah melaknati ini dan itu.” Abdullah berkata, “Mengapa aku tidak (boleh) melaknat mereka yang telah dilaknat Rasulullah SAW dan disebutkan dalam Kitabullah?” wanita itu berkata, “Sungguh, aku telah membaca diantara dua lembar (mushaf), namun aku tidak menemukan di dalamnya seperti apa yang telah engkau katakan.” Abdullah berkata, “Jika benar engkau telah membacanya, engkau pasti menemukannya. Tidakkah engkau membaca

⁵³ Abi Abdillah Muhammad ibn ‘Isma’il ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz 5, Kitāb Tafsīr al-Qur’an Sūrat al-Hasyr ayat 7, No Hadis 4886, 365.

ayat, 'Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.' "Wanita itu berkata, "Ya." Abdullah berkata, "Sungguh, beliau telah melarang hal itu." Wanita itu berkata, "Tetapi, aku menduga istrimu sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau begitu, pergilah lalu lihatlah." Wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata dugaannya tidak benar. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya." (HR. Bukhari)."

2) Sunan Abu Daud

حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعني ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لعن الله الواشيمات والمستوشيمات. قال محمد: والوصلات، وقال عثمان: والمستوصات ثم اتفقا والمتقجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب، زاد عثمان: كما نت تقرا القرآن ثم اتفقا فاتته فقالت: بلغني عنك أنك لعنت الواشيمات والمستوشيمات. فقال ومالي لا العن من لعن رسول الله ص.م. وهو في كتاب الله تعالى. قالت: لقد قرأت ما بين لحي المصحف فما وجدته. فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدته، ثم قرأ: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك، قال: فأدخلني فانظري، فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأيته؟ وقال عثمان: فقالت: ما رأيته، فقال: لو كن ذلك ماكنت معنًا. (رواه أبي داود)⁵⁴

Artinya: "Muhammad bin 'Isa dan Utsman bin Abu Syaibah al-Ma'na menceritakan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, Dari Abdullah, dia berkata: Allah swt melarang orang membuat tato dan minta dibuatkan tato menyambung rambut, mencabut alis hingga tipis, merenggangkan gigi untuk keindahan, dan merubah ciptaan Allah swt. Hadis ini kemudian didengar oleh seorang perempuan dari bani Asad biasa dipanggil Ummu Ya'kub yang saat itu sedang membaca al-Qur'an. Dia pun mendatangi abdullah dan bertanya, "Aku mendengar kabar bahwa kamu melaknat orang yang membuat tato, orang yang minta dibuatkan tato, orang yang menyambung rambutnya, orang yang mencabut alis matanya, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan, dan orang yang merubah ciptaan Allah?" Dia menjawab, "Bagaimana aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat Rasulullah saw dan itu dinyatakan dalam al-Qur'an?" Ummu Ya'kub berkata, "Aku telah banyak membaca al-qur'an tetapi aku tidak menemukan (penjelasan hal itu)?" Dia menjawab, "Demi Allah, jika kamu membacanya secara lebih

⁵⁴ Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'as Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut Libanon, Dar al Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz III, Kitāb at-Tarajil, no Hadis 4169, 79-80.

teliti maka kamu akan mendapatkannya yaitu: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah . . .” (QS. Al-Hasyr: 7). Ummu Ya’kub berkata, “Aku melihat hal itu ada pada diri istrimu.” Dia menjawab, “Masuk dan lihatlah.” Ummu Ya’kub pun masuk , kemudian keluar lagi. Abdullah lalu bertanya, “Apa yang kamu lihat?” Ummu Ya’kub berkata, “Aku tidak melihatnya (melakukan hal yang dilarang).” Abdullah berkata, “Jika dia (istri saya) melakukan hal itu maka ia tidak akan bersamaku.” (Shahih: Mutafaq ‘Alaih). (HR. Abu Daud).”

حدثنا ابن السرح, ثنا ابن وهب, عن أسماء, عن أبي بن صالح, عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس, قال: لعنت الواصلة والمستوصلة, والنامصة, والمنمصة⁵⁵ والشمة والمستوشمة من غير داء. (رواه أبي داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Usamah dari Aban bin Shalih dari Mujahid bin Jabr dari Ibnu Abbas, dia berkata: Telah dilaknat (Allah dan Rasul-Nya) orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit). (HR. Abu Daud).”

Sebagaimana telah diketahui hampir seluruh umat islam mengakui bahwa sumber hukum islam adalah al-Qur’an, hadis, ijma’dan qiyas. Meskipun demikian, sumber sumber tersebut bertingkat tingkat, yang paling utama adalah al Qur’an dan kemudian hadis, yang keduanya dianggap sebagai sumber pokok. Oleh karena itu, banyak ayat al-Qur’an dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk taat kepada kedua sumber tersebut.

Dalam kaitannya dengan sumber yang pertama, umat Islam telah sepakat akan kemutawatirannya, sehingga tidak diperlukan lagi penelitian akan keasliannya. Sedangkan hadis Nabi SAW sebagian periwayatannya adalah mutawatir dan sebagian yang lain tidak mutawatir, oleh karena itulah

⁵⁵ Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy’as Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, Kitāb at-Tarajil, no Hadis 4170, 80.

diperlukan penelitian tersendiri untuk hadis Nabi SAW agar dapat diketahui apakah hadis yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan periwayatannya, berasal dari Nabi saw, atau tidak. Ada beberapa faktor yang menjadikan penelitian hadis berkedudukan sangat penting yaitu: Pertama, hadis Nabi SAW sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kedua, tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi SAW. Ketiga, telah timbul berbagai pemalsuan hadis. Keempat, proses penghimpunan hadis yang memakan waktu lama. Kelima, jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang berbeda beda. Keenam, telah terjadi periwayatan hadis secara makna.⁵⁶

Hadis-hadis tentang *kerik alis* (nimas) ini memiliki sanad yang berbeda beda, akibat dari perbedaan tersebut maka terjadi pula perbedaan susunan kalimat matan di setiap periwayatannya, namun memiliki makna yang sama. Hal ini wajar terjadi dalam periwayatan hadis, karena telah terjadi periwayatan bi al-ma'na di dalamnya. Secara tekstual hadis-hadis tentang *kerik alis* di atas tidak ada penentangan antara hadis yang satu dengan hadis-hadis yang lainnya, bahkan dengan al-Qur'an sekalipun. Hadis-hadis tentang *kerik alis* tersebut juga terdapat dalam kitab sahih Bukhari yang selama ini telah terjamin kesahihannya.⁵⁷

Dalam segi matan memang terdapat beberapa perbedaan pada tiap hadisnya, akan tetapi dari hadis yang ada memiliki benang merah yang sama yaitu, Allah SWT melarang (melaknat) perempuan perempuan mencabut bulu alisnya dan

⁵⁶M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 7.

⁵⁷M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, 48.

yang memintanya untuk dicabut. Penelitian ini penulis tidak melakukan takhrij secara lengkap mengenai nama rawi satu persatu, biografi dan lain sebagainya.

Dalam kitab Shahih al Bukhari terdapat hadis yang masing-masing terdapat dalam kitab tafsir surat al-Hasyr (59): 7, 1 hadis di dalam kitab al-libas. Kualitas hadis yang terdapat dalam kitab hadis tersebut telah diakui keshahihannya oleh para ulama, kalau pun ada yang tidak shahih minimal berkualitas hasan shahih.

Abu Daud meriwayatkan 2 buah hadis, semuanya terdapat dalam kitab tarajil bab fi shillah as Sya'r. Abu Daud meriwayatkan dari dua jalur yaitu Muhammad ibn 'Isa, 'Utsman ibn Abi Syaibah dan Ibn Sarh. Kedua dengan demikian, hadis-hadis tentang *kerik alis* (nimas) sebagaimana penilaian para ulama dan penelusuran penulis melalui Kitab Tahdzib al Kamalfi Asma ar Rijal, maka hadis-hadis diatas dapat dikatakan sah untuk dijadikan hujjah yang kemudian akan dilihat kembali makna matannya dengan menggunakan metode ma'anil hadis.

Dari segi redaksi matan, hadis-hadis tentang *kerik alis* yang telah disebutkan di atas memiliki versi yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki substansi yang sama, karena perbedaan-perbedaan redaksi tersebut, maka dibutuhkan adanya pendekatan bahasa dalam usaha memahami dan mengetahui perbedaan-perbedaan lafal yang terdapat dalam hadis-hadis tentang *kerik alis*.

Hadis riwayat Imam Bukhari menggunakan kata la'ana. Kata لعن berasal dari kata لعنا-يلعن-لعن yang artinya mengutuk atau melaknat. Sedangkan dalam kitab fathul barri syarh shahih al-Bukhari, penggunaan kata la'ana berarti Rasul

benar-benar melarang perbuatan tersebut, dan barang siapa yang tetap melakukannya berarti orang tersebut dzalim, dan dijelaskan pula dalam al-Qur'an bahwa Allah SWT melaknat orang-orang dzalim.⁵⁸

Kata *نمّص* yaitu menghilangkan bulu-bulu di wajah menggunakan minqasy (alat yang bisa digunakan mengukir). Dikatakan nimas khusus pada perbuatan menghilangkan rambut kedua alis baik meninggikan atau meluruskannya. Sedangkan al-mutanammishat artinya “Perempuan-perempuan yang mencabut alisnya. Dari pemaparan di atas dapat diambil dipahami bahwa hadis tersebut maksudnya adalah Allah SWT telah melaknat perempuan-perempuan yang menghilangkan rambut alis baik untuk meninggikan ataupun meluruskannya.⁵⁹

Dari pemaparan di atas dapat diambil dipahami bahwa hadis tersebut maksudnya adalah Allah SWT telah melaknat perempuan-perempuan yang menghilangkan rambut alis baik dikerik ataupun dicabut. Imam Nawawi dalam Kitabnya Sahih Muslim bi as-Syarh an-Nawawi memaknai lafazh *النَّامِصَةُ* dengan shad, yaitu orang yang menghilangkan bulu pada wajah. Adapun *الْمُتَنَمِّصَةُ* adalah orang yang meminta dilakukannya hal itu. Perbuatan ini haram, kecuali bila tumbuh bulu pada wajah wanita, misalnya tumbuh jenggot atau kumis maka tidak haram dihilangkan, bahkan menurut kami bahwa itu dianjurkan. Larangan yang dimaksud dalam hadis tersebut terkait dengan bulu alis dan bulu-bulu pada ujung-ujung wajah.⁶⁰ Sementara Abu Daud berkata

⁵⁸Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 1274.

⁵⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), terj. Amiruddin, Juz 28, . 872

⁶⁰Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 14, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 232.

dalam Kitabnya As-Sunan, النَّاصِئَةُ adalah orang yang mencabut atau mengerik rambut alisnya hingga terlihat tipis, sedangkan الْمُتَنَصِّصَةُ adalah orang yang minta dicabut rambut alisnya (objek).⁶¹

Makna لِلْحُسْنِ li al-husni adalah untuk kecantikan. Dipahami dari kalimat tersebut bahwa yang tercela atau dilarang dalam hadis di atas melakukan nimas (mencabut rambut alis) untuk kecantikan atau keindahan. Sekiranya hal ini dibutuhkan dalam rangka pengobatan, atau karena ‘aib misalnya maka diperbolehkan.⁶² Sedangkan makna الْمَغْيَرَاتِ خَلَقَ (perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah). Ia adalah sifat yang melazimi mereka mencabut bulu-bulu wajah).⁶³ Perbuatan merubah ciptaan Allah Swt, juga terdapat dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 119. Allah Swt berfirman:

وَلَا ضَلَالَتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْنَتُهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا⁶⁴

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya”. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kemana maksud kalimat tersebut tertuju. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud merubah ciptaan Allah dalam ayat tersebut yaitu merubah agama Allah. sebagian ulama lain mengaitkannya dengan pengebirian terhadap binatang dan perbuatan

⁶¹Imam Abu Daud, h. 79

⁶²Ibnu Hajar ‘Asqalani, *Fathul Baari*, Juz 28, 856. Dan An-Nawawi, *Syarah Sahih Imam Muslim*, terj, juz 14, 233.

⁶³Ibnu Hajar ‘Asqalani, *Fathul Baari*, 856. Dan An-Nawawi, *Syarah Sahih Imam Muslim*, 856.

⁶⁴Qur’an Surat an-Nisa (4): 119.

mentato, mencabut bulu di wajah, merenggangkan gigi, dan menyambung rambut.⁶⁵ Adapun hadis yang dapat dijadikan landasan (penguat) terhadap larangan nimas, antara lain:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأُظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَتَنْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ: مَعْصَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَةُ. (رواه النسائي)

Artinya: “Sepuluh hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memotong kuku, siwak, menyela-nyela (mencuci) jari jemari, memanjangkan jenggot, istinskyaq (memasukan air ke hidung), mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan intiqaashul maa’ (istinja).” Mush’ab bin Syaibah mengatakan: “Aku lupa yang kesepuluh, melainkan berkumur.” HR. Annasai.

Dalam hadis tersebut tidak dijelaskan mengenai mencabut rambut alis, artinya mencabut rambut alis (nimas) bukan termasuk fitrah yang dibolehkan oleh Nabi Saw. Secara eksplisit al-Qur’an juga tidak menyebutkan tentang mencabut bulu wajah, namun dari hasil penelusuran ada beberapa ayat al-Qur’an yang relevan dan sebagai penguat hadis-hadis diatas untuk dijadikan hujjah. Diantaranya adalah dalam al-Qur’an surat an-Nisa (4) ayat 119:

وَلَا ضَلَالَتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْنَتُهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَتَهُمْ فَلْيَعْرِزْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا⁶⁶

Artinya: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya”. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

⁶⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. h. 932

⁶⁶ Qur’an Surat an-Nisa (4): 119.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ⁶⁷

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Ayat-ayat diatas menguatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud tentang pelarangan mencabut bulu di wajah (alis). Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan fungsi masing-masing dalam setiap bagiannya. Alis juga diciptakan memiliki nilai keindahan dan fungsi tersendiri untuk melindungi mata.

Adapun pelarangan mengkerik bulu alis disejajarkan dengan pelarangan terhadap tato, menyambung rambut dan mengerik gigi. Ditinjau dari sisi historis, kultur dan tradisi pada saat itu, hadis ini muncul karena budaya bangsa Arab pada waktu itu sering menggunakan tato sebagai simbol-simbol yang menyekutukan Allah SWT. seperti gambar salib dan mengandung unsur makhluk hidup. Begitu juga dalam melakukan pengerikan terhadap gigi, membuat sanggul dan mencabut bulu di wajah, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keindahan dan kecantikan. Orang yang dicabut bulu alisnya kadang digunakan sebagai simbol wanita tuna susila untuk melakukan penyamaran, karena dengan bulu alisnya dicabuti atau dihilangkan akan merubah bentuk wajah seseorang sehingga sulit dikenali. Perbuatan tersebut merubah ciptaan Allah SWT yang dilarang. Secara historis berkaitan dengan hadis tentang mencabut alis, larangan ini muncul karena banyaknya pengguna

⁶⁷QS. Ar-Rum (30): 30.

tato, memakai sanggul, mencabut alis dan mengikir gigi untuk mempercantik diri dan mempunyai unsur merubah ciptaan Allah SWT.

b. Hal-hal yang Dilarang dalam Berhias

- 1) Perempuan mengenakan minyak wangi ketika keluar rumah. Perempuan dilarang mengenakan minyak wangi keluar rumah menuju jalan karena hal itu mengandung fitnah⁶⁸
- 2) Laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Rasulullah SAW. Pernah mengumumkan bahwa perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki dilarang memakai pakaian perempuan. Disamping itu beliau melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Termasuk antaranya ialah tentang bicaranya, gerakanya, cara berjalannya, pakainnya, dan sebagainya. Sejahat-jahat bencana yang mengancam kehidupan manusia dan masyarakat ialah karna sikap yang menentang tabiat. Sedangkan tabiat ada dua: tabiat laki-laki dan tabiat perempuan. masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka, jika ada laki-laki yang berlagak seperti perempuan dan perempuan yang bergaya seperti laki-laki, hal itu berarti suatu sikap yang tidak normal dan merendahkan martabat. Rasulullah SAW, pernah menghitung orang-orang yang dilaknat didunia dan disambutnya juga oleh malaikat. Di antaranya adalah laki-laki yang memang dijadikan oleh Allah laki-laki, tetapi menjadikan dirinya sebagai perempuan dan menyerupai perempuan. Yang

⁶⁸Ahmad Al-hajji Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqh Islam*, (Semarang: Dina Utama), 109.

kedua adalah perempuan yang memang dicipta oleh Allah sebagai perempuan betul-betul, tetapi kemudian dia menjadikan dirinya sebagai laki-laki dan menyerupai laki-laki.⁶⁹

- 3) Berhias diri dengan sesuatu yang menyerupai orang-orang non muslim baik laki-laki ataupun perempuan. Hal ini mengandung suatu penaaungan kedalam wadah orang lain dan cetakannya, serta sesudah itu mengikuti jejanya dalam hal-hal lain, dan menyia-nyiakan kepribadian muslim yang mandiri, efektif dan membimbing. Di antara hal itu yang sering terjadi adalah pemanjangan rambut oleh pemuda, mengikuti orang-orang asing, menggunakan topi special orang asing, mengenakan kain tenun kasar yang dipakai para pendeta, mengikat tali pada pertengahan tubuh, dan lain sebagainya.
- 4) Pakaian untuk berfoya-foya dan kesombongan. Ketentuan secara umum dalam hubungannya dengan masalah menikmati hal-hal yang baik, yang berupa makanan, minuman, ataupun pakain ialah tidak boleh berlebihan dan untuk kesombongan. Berlebih-lebihan ialah melewati batas ketentuan dalam menikmati yang halal. Yang disebut kesombongan adalah erat sekali hubungan dengan masalah niat, dan hati manusia itu terkait dengan masalah yang lahir. Adapun demikian, apa yang disebut kesombongan itu adalah bermaksud untuk bermegah-megahkan menunjuk-nunjukkan serta menyombongkan diri terhadap orang lain. Padahal Allah sama sekali tidak suka terhadap orang yang sombong.

⁶⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 113.

Kemudian, agar setiap muslim dapat menjauhkan diri dari hal-hal menyebabkan kesombongan, maka Rasulullah SAW, melarang berpakaian yang berlebih-lebihan. Hal tersebut dapat menimbulkan keangkuhan dan membanggakan diri pada orang lain dengan bentuk-bentuk lahiriah yang kosong itu.⁷⁰

- 5) Berlebih-lebihan dalam berhias dengan mengubah ciptaan Allah. Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias sampai batas yang menjurus pada suatu sikap mengubah ciptaan Allah.
- 6) Bertato. Tato adalah tindakan menusuk kulit tubuh dengan jarum dan alat lainnya, baik di bagian punggung telapak tangan, pergelangan tangan, wajah, bibir, dan sebagainya hingga keluar darah lalu titik yang ditusuk tadi diisi dengan alkohol dan bahan lainnya hingga berubah warnanya menjadi hijau. Hukum melakukan nya adalah haram.⁷¹
- 7) Mencukur rambut wajah. Haram hukumnya mencukur rambut yang tumbuh diwajah, kecuali rambut tersebut tumbuh dengan lebat di arah perempuan seperti jenggot dan kumis. Dalam hal ini, sunnah untuk dicukur sampai habis. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "saya mendengar Rasulullah saw. Melarang tindakan an-namsh (mencukur rambut yang ada diwajah).
- 8) Menjarangkan gigi. Merenggangkan gigi hukumnya haram. Maksud merenggangkannya adalah merenggang bagian depan gigi itu, yaitu bagian depan gigi, yaitu bagian antara gigi seri dengan gigi taring dengan

⁷⁰Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 115

⁷¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 238.

menggunakan alat kikir dan sebagainya. Diharamkan bagi wanita muslim untuk mengikir giginya dengan tujuan memperindah diri, dengan cara membandingkan gigi-giginyadengan pendingin sehingga tampak merenggang jarak antara gigi- giginya supaya kelihatan cantik.

- 9) Menyambung Rambut. Termasuk perhiasan perempuan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi seperti yang terkenal sekarang ini dengan nama wig.Imam Bukhori meriwayatkan dari Aisyah, Asma', Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah sebagai berikut :

“Rasulullah SAW melaknat perempuan yang menyambung rambut atau minta disambung rambutnya”.

Bagi laki-laki lebih di haramkan lagi, baik yang bekerja sebagai tukang menyambung seperti yang dikenal sekarang tukang rias maupun yang diminta disambungkan rambutnya, model perempuan wadam (laki-laki banci) sekarang ini. Persoalan ini oleh Rasulullah SAW, diperkeras sekali untuk memberantasnya, sampai terhadap perempuan yang rambutnya gugur karna sakit, misalnya atau perempuan yang hendak menjadi pengantin untuk malam pertama dengan suaminya tetap tidak boleh rambutnya disambung.

- 10) Menyemir Rambut. Termasuk dalam masalah perhiasan ialah semir rambut kepala atau jenggot yang sudah beruban. Sehubungan dengan masalah ini, ada satu riwayat yang menerangkan bahwa orang-orang yahudi dan nasrani tidak memperkenankan menyemir rambut dan

merombaknya. Hal itu dilakukan dengan anggapan bahwa berhias dan mempercantik diri itu dapat menghilangkan arti beribadah dan beragama, seperti yang dikerjakan oleh para rahib dan ahli-ahli zuhud yang berlebihan itu. Namun, Rasulullah SAW, melarang taklid pada satu kaum dan mengikut jejak mereka agar selamanya kepribadian umat Islam itu berbeda lahir dan batin.

- 11) Mengenakan pakaian sempit dan tipis. Tidak boleh bagi wanita untuk mengenakan pakain sempit yang menampakkan potongan tubuhnya kecuali didepan suaminya, karna suaminya diperbolehkan melihat seluruh tubuhnya. Tidak boleh pula bagi wanita kaos kaki (stoking) yang menampakkan betis dan paha yang memperindahkannya. Pakain yang sempit semacam ini bisa menimbulkan efek negatif pada tubuh. Menurut Doktor Wajih Zainal Abidin telah menyebutkan dalam makalahnya yang bagus dalam majalah Al-wahyu terbitan kuwait bahwa pakain yang sempit tidak lepas dari bahaya berupa hilangnya sensitifikasi kulit dan tekanan pada aliran darah tubuh. Ditambah lagi dengan pengaruh kain nilon itu sendiri.⁷²

Pakaian wanita haruslah tebal agar orang lain tidak terkena fitrah dari keindahan tubuh mengenakan pakain tipis, sebagaimana tidak diperbolehkan pula mengenakan kerudung tipis yang tidak menutupi kepala dan wajah. Kain yang tipis tidak memenuhi syarat yang dimaksudkan, justru lebih dekat pada fitnah.⁷³

⁷²Amin Bin Yahya , *Fatwa-Fatwa tentang Wanita 3*, (Jakarta: Daarul Haqq, 2008), 58.

⁷³Nurhidayah, *Tradisi Mencukur Alis Ketika Pesta Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Timur)*, Skripsi, (Riau: UIN SUSKA Riau, 2015).

Mencukur pada proses *kerik alis* merupakan salah satu tradisi yang sudah berkembang lama dan dalam perkembangannya ada yang melarang maupun tetap menerapkannya. Menurut hukum Islam, mencukur pada saat *kerik alis* termasuk ke dalam salah satu perbuatan merubah ciptaan Allah SWT, hal ini dikarenakan ada sebagian ciptaan Allah yang telah dihilangkan untuk hal-hal atau tujuan yang lain padahal secara hukum dan nash tidak diperbolehkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian atau suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Pada penelitian tradisi *kerik alis* ditinjau dari perspektif *'urf*, peneliti menggunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris adalah meneliti melalui data-data di lapangan yang setiap orang berbeda-beda dan tidak ada secara tertulis. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁷⁴ Penelitian lapangan

⁷⁴Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 8.

merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu yaitu di Desa Berahan Wetan lebih tepatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data berkaitan yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Artinya, data dikumpulkan bukan berupa angka-angka, tetapi data tersebut berdasarkan naskah wawancara dan catatan lapangan. Melalui menggunakan pendekatan ini, maka secara langsung meneliti realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam yang berlaku dengan pendekatan '*urf*'.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mencari lokasi atau obyek penelitian di Desa Berahan Wetan RT 03 RW 02 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Peneliti memilih Desa Berahan Wetan sebagai fokus dalam penelitian karena tradisi *kerik alis* masih diterapkan hingga kini, meskipun masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam dan banyak tokoh agama di Desa Berahan Wetan tersebut. Tradisi ini memiliki nilai sakral bagi masyarakat tersebut, dimana tradisi ini biasa dilakukan setiap seseorang yang akan menikah. Adapun yang lebih tepat memilih desa Berahan Wetan sebagai objek yang diteliti walaupun di sebelah desa tersebut terdapat desa dengan nama yang hampir sama yaitu Desa Berahan Kulon tetapi yang lebih kental tradisinya itu di desa Berahan Wetan, karena seringkali masyarakat Berahan Wetan menerapkan dan sesuai dengan peraturan yang ada

walaupun secara tidak tertulis.⁷⁵ Adapun peneliti mengambil judul ini karena tidak semua desa yang ada di Kabupaten Demak menggunakan tradisi *kerik alis*.

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, karena tidak berupa angka melainkan dideskripsikan menggunakan kalimat.

a. Sumber data

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan. Cara pengumpulan datanya menggunakan wawancara langsung kepada informan.⁷⁶ Terkait informan yang diwawancara adalah masyarakat yang melakukan, mengetahui terkait tradisi *kerik alis* dengan cara mewawancarai informan dan terjun langsung ke informan untuk menggali informasi terkait tradisi tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang bersifat membantu dan memperkuat data. Data sekunder ini peneliti ambil dari berbagai hasil penelitian, tesis dan buku yang bahasannya berkaitan dengan tradisi dalam perkawinan dan sumber hukum '*urf*'.

⁷⁵Mahmudah, Wawancara (Berahan Wetan ,4 April 2019).

⁷⁶Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi

Observasi ini merupakan tehnik pengumpulan data esensial dalam penelitian⁷⁷. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian atau melakukan pra penelitian untuk memperoleh data secara langsung kejadian yang terjadi kepada para pihak yang melakukan tradisi *kerik alis*.

2. Wawancara

Wawancara dalam tahapan ini, peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan orang yang diwawancarai.⁷⁸ Untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti mewawancarai informan yang bersangkutan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara pembicaraan formal, yaitu wawancara yang pertanyaannya diajukan secara spontan dan wawancara terkesan seperti pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁹ Melalui wawancara dengan para pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi mengenai tradisi *kerik alis* sebelum terjadinya perkawinan

⁷⁷Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan II (Surabaya: Hilal Puataka, 2013), 212.

⁷⁸Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2013), 133.

⁷⁹Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 187.

tepatnya. Adapun beberapa informan yang telah diwawancarai dalam penelitiandi bentuk ada 5 kelompok informan antra lain:

- a. Tokoh Agama, peneliti sudah mewawancarai seorang ta'mir masjid serta kyai yang merupakan tokoh agama didesa Berahan Wetan yaitu bapak KH. Hambali yang sudah berumur 65 tahun dan dilahirkan di desa Berahan Wetan serta seorang kyai yang sudah lama di desa Berahan Wetan dan H. Ulin Nuha seorang Ta'mir masjid yang sudah berumur 55 tahun asli penduduk desa Berahan Wetan serta menjabat sebagai ketua RW di desa Berahan Wetan.
- b. Perias sekaligus tokoh adat yaitu ibu Mahmudah salah satu tokoh yang mengetahui tentang tradisi tersebut dan peneliti sudah mewawancarai serta beliau menjadi perias sekaligus sering menasehati masyarakat di desa Berahan Wetan terkait tradisi *kerik alis*.
- c. Perangkat Desa, peneliti sudah mewawancarai Ketua RT dan Ketua RW di desa Berahan Wetan yang bernama Pak Arif menjabat sebagai Ketua RT beliau berumur 45 tahun dan Pak H. Ulin Nuha menjabat sebagai Ketua RW di desa Berahan Wetan.
- d. 3 orang yang pernah melakukan tradisi *kerik alis* di desa Berahan Wetan yaitu mb Eni (umur 22 tahun), bu Khodijah (umur 45 tahun) dan mb kodriyah (umur 22 tahun)
- e. 2 orang yang tidak melakukan tradisi *kerik alis* ketika perkawinan terjadi saat orang tersebut menjadi seorang pengantin yaitu mb iza (umur 18 tahun) dan mb tutik (umur 21 tahun).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari sekumpulan berkas mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Peneliti menggunakan buku dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan tradisi *kerik alis* ditinjau dari perspektif sumber hukum '*urf*' di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak diperoleh melalui beberapa proses diatas, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data serta menganalisis data. Berikut proses pengolahannya :

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian antara satu dengan lainnya. Peneliti mencermati kembali data-data wawancara terhadap informan yang diperoleh dari Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah mengelompokkan data yang telah di dapat dari narasumber yang kemudian menyesuaikan dengan masalah yang di hadapi dalam penelitian. Setelah di edit, ada data di kategorikan kedalam permasalahan tertentu. Tujuan dari klasifikasi adalah lebih memudahkan pembaca dalam memahami data-data yang terkait dengan penelitian ini, begitupun data yang diperoleh peneliti dari informan. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah.

3. Verifikasi (*verifying*)

Setelah data di klasifikasikan, tahap selanjutnya adalah verifikasi. Yaitu memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikategorikan. Dalam proses ini, peneliti melakukan cara yaitu menemui kembali informan apakah hasil wawancara sudah benar dengan apa yang telah diinformasikan.

4. Analisis (*analysing*)

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi. Analisis ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami.

5. Kesimpulan (*conclusion*)

Langkah terakhir yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang tradisi *kerik alis* yang dilakukan masyarakat di Desa Berahan Wetan perspektif 'urf.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Objektif Desa Berahan Wetan Kecamatan wedung Kabupaten Demak.

Desa Berahan Wetan Kecamatan wedung Kabupaten Demak merupakan Desa Berahan Wetan merupakan desa yang berada di Kabupaten Demak tepatnya di kecamatan Wedung. Secara astronomis desa Berahan Wetan terletak pada $7^{\circ}56'19.70''$ lintang selatan dan $112^{\circ}32'46.65''$ bujur timur. Lokasinya lebih kurang 17 km dari ibukota kabupaten dan 7 km dengan kota kecamatan terdekat.

Adapun batas-batas desa Berahan Wetan adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Laut Jawa.

Sebelah Selatan : desa Buko dan desa Berahan Kulon.

Sebelah Utara : desa Babalan.

Sebelah Timur : desa Bungo.

a. Kependudukan Desa di Berahan Wetan

Kependudukan terbagi menjadi dua yaitu jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, jumlah penduduk menurut agama atau aliran kepercayaan pada tahun 2016 hingga 2017.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Berahan Wetan adalah sebagai berikut, sebagaimana terlihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2:

Tabel Tingkat Pendidikan Desa Berahan Wetan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/Blm Sekolah	687	631	1.318
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	462	455	917
3.	Tamat SD/Sederajat	1.519	1.651	3.170
4.	SLTP/Sederajat	1.034	877	1.911
5.	SLTA/Sederajat	447	259	706
6.	Diploma I/II	11	8	19
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	13	19	32
8.	Diploma IV/S.1	35	20	55

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan

Mayoritas agama yang dianut oleh warga ialah muslim atau Islam, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tradisi atau budaya yang berbau Islam di Desa Berahan Wetan seperti tradisi rebana, tradisi apitan dan tradisi muludan. Walaupun begitu agama Kristen masih ada didesa ini walaupun jumlahnya sangat terbatas. Diharapkan dengan perbandingan besar jumlah penduduk menurut aliran kepercayaan ini, warga dapat saling berbaur dan saling menghormati agama

masing-masing. Adapun jumlah penduduk menurut agama atau aliran kepercayaan di Desa Berahan Wetan dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 3 :

Tabel 3
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	4.205	3.916	8.121
Kristen	3	4	7
Jumlah	4.208	3.920	8.128

2. Sarana di Desa Berahan Wetan

Sarana di Desa Berahan Wetan sendiri terbagi menjadi berbagai sarana tetapi peneliti mencantumkan yang terkait dengan penelitian yaitu sarana pendidikan, dan sarana peribadatan. Berikut penjelasannya dibawah ini :

a. Sarana Pendidikan

Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung memiliki sarana pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP. Pendidikan pada tingkat SMP di Desa Berahan Wetan berupa sekolah Madrasah Tsanawiyah. Desa Berahan Wetan memiliki sarana pendidikan pada tingkat PAUD dengan jumlah 2 gedung, TK 4, serta Madrasah 4 Madrasah. Bagi warga yang sudah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka harus melanjutkan pendidikan ke daerah lain karena Desa Berahan Wetan belum memiliki sarana pendidikan pada tingkat SMA maupun perguruan tinggi.

b. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang terdapat di Desa Berahan Wetan hanya berupa sarana peribadatan bagi umat muslim yaitu berupa masjid dan mushola. Jumlah masjid yang terdapat di desa tersebut sebanyak 4 gedung sedangkan jumlah mushola sebanyak 20 gedung. Hal tersebut dikarenakan warga di Desa Berahan Wetan keseluruhan merupakan umat muslim. Keempat bangunan masjid yang terdapat di

Desa Berahan Wetan dalam kondisi baik, sedangkan kondisi mushola ada beberapa yang sedang dalam tahap renovasi dan adapula yang baru dibangun.

3. Perangkat Desa

a. Struktur Organisasi Perangkat Desa

NAMA-NAMA PERANGKAT DESA :

Kepala desa	: Bisri Purwanto, S.Pd.I.,MSI
Sekretaris Desa	: H. Mulyono, SIP
Kaur Pemerintahan dan Umum	: Ahmad Ja'far, S.Ag
Staf Kaur Pemerintahan dan Umum	: Ali Musafak, SHI
Kaur Pembangunan dan Kesra	: Syaihul Ulum
Staf Kaur Pemb. Dan Kesra	: Suharto
Kaur Keuangan	: Sujinah
Staf Kaur Keuangan	: Nur Rohmatun, S.Sos.
Ketua RT dan RW	: Arif dan Ulin Nuha ⁸⁰

B. Latar Belakang Munculnya Tradisi *Kerik Alis* Terkait Praktik Tradisi di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Islam melalui al-qur'an dan sunnah, sangat memperhatikan proses-proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan, sebagai fase-fase peralihan dalam segi peningkatan penyempurnaan agama. Bagi kalangan Islam Jawa, siklus kehidupan manusia yang di tandai dengan kelahiran, pernikahan dan kematian adalah mercusuar perjalanan hidup manusia, baik secara fisik maupun rohani.⁸¹

Oleh karenanya, kalangan muslim Jawa mengakomodasikan antara dasar ajaran Islam dengan ajaran luhur Jawa dalam melaksanakan tradisi yang terkait dengan

⁸⁰Sumber: ATAK Dukcapil pertanggal 12/02/2017

⁸¹Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: PT. Suka Buku, 2010), 13.

siklus kehidupan.

Adanya berbagai tradisi yang dilaksanakan oleh umat Islam di Jawa, telah memperkuat eksistensi esensi di tengah masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara, karena berbagai macam tradisi di Jawa. Misal yang terjadi di desa Berahan Wetan adanya tradisi *kerik alis* merupakan tradisi ketika kemanten putri di make up pada saat sebelum acara pernikahannya dilakukan dan bagian wajahnya yang bagian alis dikerik karena itu simbol dari acara pernikahan bagi adat yang ada di desa Berahan Wetan. Tradisi ini seperti pada umumnya tradisi di Jawa akan tetapi yang membedakan adalah kesakralan dan masih dilakukan sampai sekarang.

“Anane awale wonten tradisi kerik alis nggeh sak mengertose kulo nggeh niku mpun dangu namun tradisi niku geh pancen tradisi turun temurun seng pun mbiyen, seng tradisine niku sak mengertose kulo pas waktu anak e pak lurah rabi sekitar tahun wolong puluhan yang kulo nglaksanaken nggeh kulo ngerik alis e manten mb, alasane nggehwonten dieneke tradisi kerik alis nggih amargi sangking nabi Muhammad sakderenge bidal jumatan niku dikerik bagian wulu ketiak e lan kumis e, amargi nabi Muhammad remen ingkang sing paes-paes, ambon-ambon ingkang sae lan rapi sedayane sampai sandang papane. Opo maneh kangge tiyang ingkang ajeng nikahmestine kan pingin sing apik-apik to nduk, yo iku salah sijine bagian rahi sing paling utomo iku diresik i, paling utomo maneh bagian alis e dirapiken kan nikah iku seumur hidup ping siji tur nglakoni kerik alis yo meng ping siji, iku yo bakal garai nglanggeng manten lan iso ngilangi reget lan sukere siale si manten tapi kabeh iku semono yo kuasane gusti Allah.”⁸²

Di terjemahkan oleh penulis

Adapun sejarah tradisi kerik alis yang terjadi pada masyarakat desa Berahan Wetan merupakan sebuah tradisi yang bermula dilakukan sejak orang dulu kala dan turun temurun diketahui sekitar pada tahun delapan puluhan, dilakukan oleh seorang juru rias ketika ada calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan dan perias sudah terbiasa dalam melakukan tradisi kerik alis tersebut ketika dapat pelanggan. Juru rias tersebut pertama kali merias calon pengantin perempuan dari salah satu putri Kepala Desa Berahan Wetan di lakukan di tempat kediaman Kepala Desa. Adanya

⁸²Mahmudah, *Wawancara* (Berahan Wetan ,4 April 2019).

diadakan tradisi kerik alis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat jum'at itu melakukan kerik pada bagian bulu ketiak dan kumis dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyukai paes-paes, wangi-wangian, dan rapi. Apalagi umatnya hendak menikah itu berkeinginan yang baik-baik, salah satunya di bagian wajah itu dibersihkan terutama bagian alisnya dirapikan dan melakukan pernikahan seumur hidup sekali dalam melakukan kerik alis pada bagian alis. Tradisi kerik alis dilakukan karena adanya suatu makna bahwa apabila melakukan tradisi tersebut sama saja melakukan adat jawa yang mengartikan bahwa tradisi tersebut dapat ngilangi reget lan sukere siale si manten misalnya memperlanggeng rumah tangga.

Dari penjelasan ibu mahmudah tersebut selaku perias dan salah satu tokoh adat dapat di tarik garis bahwasanya tradisi kerik alis merupakan tradisi turun temurun dan tidak dapat terdeteksi siapa yang paling awal melaksanakan adat tradisi tersebut tetapi dapat kemungkinan mulai populer pada tahun delapan puluhan dengan alasan mengikuti jejak Nabi SAW ketika hendak berangkat solat jumat dan sebagai umatnya itu melaksanakan diterapkan waktu hendak akan melakukan perkawinan soalnya sebagai perempuan bisa melaksanakannya hanya itu saja dan berkemungkinan akan melanggengkan rumah tangga yang akan di bina.

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh bapak ketua RT pak Arif selaku warga di desa Berahan Wetan sebagai berikut :

“ Adat kerik tradisi kerik alis niku geh sampun singen entene, mulai saking istri kulo. Sampek mbah mbah kulo singen geh sampun di pacak i perias nggh di kerik. Terutami masyarakat ten desa Berahan Wetan niki geh sampun sbagian ngangge sdooyo. Tapi nggh wonten ingkang boten gelem dikerik lan tetep ngelaksanaake lan ajek sampek sakniki niku benten meneh deso sebelah Berahan Kulon kaleh Sadon niku mpun kedik ingkang nglaksanaken. Menawi tasek enten sesepun binisepuh e nggeh ngangge menawi mboten lan mboten enten ingkang ngarapahen geh mboten mbak. Wong jaman semangke kan jaman pun modern. Milih e pun ingkang simpel-simpel mboten purun dikerik benten kaleh tiang singen kan kedah ngenten kedah ngonten soale kan geh tiang singen kan geh katah ingkang mastani mboten ilok ngenten mboten ilok ngonten lan sak pananggile. Menawi asalipun tradisi niki niku geh turun temurun, soale kan geh mboten smerap

*sinten ingkang ngawiti riyen, sale mpun sangking mbah-mbah singen geh pun ngonten ii. Ngangge diken kerik punan.*⁸³

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Adat tradisi kerik alis itu memang sudah dari dulu adanya, mulai istri saya dan dari nenek kakek saya juga sudah ada, sudah memakai tradisi kerik alis yaitu alisnya dikerik ketika hendak dilaksanakn pernikahan oleh perias. Terutama masyarakat di desa Berahan Wetan memang sudah diterapkan tapi yang tetap melaksanakan dan menjaga kelestarian tradisi kerikitu di desa Berahan Wetan. Apabila mulai dari daerah desa Berahan Kulon dan Sadon ya ada yang menggunakan akan tetapi hanya sedikit atau jarang. Apabila di daerah tersebut masih ada sesepuhnya maka cenderung akan menggunakan tradisi tersebut. Namun, apabila tidak ada sesepuhnya maka di adat tradisi kerik alis ini sangat jarang di lakukan di daerah lain selain desa Berahan Wetan ini. Karena jaman sekarang sudah orang milih yang simpel dan modern. Tidak seperti orang dulu yang mengerahkan tenaga banyak untuk sesuatu hal yang berbau adat istiadat. Karena orang jaman dahulu juga memang benar-benar menjaga kelestarian adat istiadat khususnya adat istiadat tradisi kerik alis ini. Jika asal dari tradisi kerik alis ini hanya turun temurun belum jelas siapa yang pertama kali melaksanakan, tradisi ini memang sudah ada dari jaman dahulu kala dari kakek dan buyut kita sudah melaksanakan tradisi kerik alis ini.

Dari penjelasan bapak Arif selaku perangkat di desa Berahan Wetan di jelaskan bahwasanya asal mula dari tradisi kerik alis ini adalah belum di ketahui dengan jelas siapa yang memulai karena tradisi ini adalah tradisi turun temurun dari nenek Moyang terdahulu.

Seperti hal nya yang di ungkapkan oleh ibu kodriyah selaku orang yang melakukan tradisi kerik alis sebelum melaksanakan perkawinannya :

*“ Kalo asalmulanya tradisi ini ya saya gak begitu faham ya memang sudah ada dari dulu, rata-rata semua orang di desa Berahan Wetan ini semuanya melakukan tradisi kerik alis. Kayak sudah menjadi kewajiban, kayak wes memang adatnya seperti itu yawes seperti itu gitulo mbak. Pasti dikerik karo perias e di desa ini tapi ndelok-ndelok banyak anak jaman sekarang request ben dikerik e sitik ae. Yang penting nglakokno kerik alis.”*⁸⁴

⁸³Arif, wawancara, (Berahan Wetan , 7 Mei 2019).

⁸⁴Kodriyah, wawancara (Berahan Wetan , 3 Mei 2019).

Di terjemahkan oleh peneliti :

“ Asalmuasalnya tradisi ini saya tidak terlalu faham. Memang tradisi ini sudah ada dari dulu. Rata-rata hampir semua orang di desa Berahan Wetan ini sudah menggunakan dan melakukan tradisi ini bagi yang hendak menikah. Seperti sudah menjadi kewajiban. Seperti sebuah kewajiban bagi warga desa Berahan Wetan ini untuk melakukan kerik alis dalam pernikahannya. Akan tetapi banyak yang minta dikeriknya dikit bagi anak zaman sekarang, yang terpenting melakukan tradisi tersebut.

Dari penjelasan beberapa informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa asalmula tradisi *kerik alis* tersebut itu sudah sejak dari dulu, mulai terkenal sejak tahun delapan puluh an tetapi banyak yang belum mengetahui. Tradisi ini terjaga hingga sekarang karena memang masyarakat sekitar masih menjaga tradisi ini.

Menurut pengantin baru saja melaksanakan pernikahan dengan menggunakan tradisi *kerik alis* yakni mbak eni mengatakan :

“Tradisi kerik alis itu sudah merupakan tradisi lumrah di desa Berahan Wetan ini. Sudah dari dahulu wajar jika kita sebagai anak turun temurunya hanya meneruskan warisan leluhur yang tidak di anggap buruk bagi agama dan justru jika kita niatkan dengan baik maka itu akan menjadi amal ibadah yang baik pula bagaimana tidak ya kan. Kita niatkan ibadah saja mulai dari kita nikahnya itu saja sudah merupakan ibadah. Kemudian memberikan kesenangan dengan menganut perintah kedua orang tua apa lagi, itu juga sudah merupakan ibadah. Apalagi dengan hati yang ikhlas dan di niatkan juga untuk menyenangkan calon suami, maka itu akan menjadi pahala yang besar, yang terpenting adalah niat kita harus di tata dengan baik. Bahwa tradisi kerik alis itu memang tradisi yang niatnya adalah untu memupuk rasa saling peduli antara suami dan istri dan bahkan rasa tanggung jawab antara istri kepada suami dengan pertama atau di awal pernikahan dengan memberikan kecantikan yang di niatkan untuk suami.”⁸⁵

Diterjemahkan ole penulis :

“Tradisi kerik alis itu sudah merupakan tradisi lumrah di desa Berahan Wetan ini. Sudah dari dahulu wajar jika kita sebagai anak turun temurunya hanya meneruskan warisan leluhur yang tidak di anggap buruk bagi agama dan justru jika kita niatkan dengan baik maka itu akan menjadi amal ibadah yang baik pula bagaimana tidak ya kan. Kita niatkan ibadah saja mulai dari kita nikahnya itu saja sudah merupakan ibadah. Apalagi dengan hati yang

⁸⁵Eni, wawancara, (Berahan Wetan , 3 Mei 2019).

ikhlas dan diniatkan juga untuk menyenangkan calon suami itu juga sudah merupakan ibadah, maka itu akan menjadi pahala yang besar, yang terpenting adalah niat kita harus di tata dengan baik. Bahwa tradisi kerik alis itu memang tradisi yang niatnya adalah untu memupuk rasa saling perduli antara istri kepada suami dan bahkan rasa tanggung jawab antara istri kepada suami dengan pertama kali atau di awal pernikahan.”

Dapat di simpulkan dari penjelasan mb eni dalam wawancara di atas adalah tradisi kerik alis merupakan tradisi turun temurun yang sudah baik jika di niatkan dengan niat yang baik. Dengan di niatkan untuk menyenangkan seorang calon suami ataupun keluarga dari calon suami maka hal tersebut merupakan hal yang baik dan bisa bernilai pahala.

Adapun argumen yang sama juga di kemukakan oleh ibu khodijah salah satu orang yang melakukan tradisi *kerik alis* ketika dalam pernikahannya.

“Nek kulo geh mboten keberatan mbak enten tradisi kerik alis. Wong niku kan pun umum. Sampun biasane malah ngken nek mboten ndamel tradisi niku geh malah aneh ngken, damel guneman tonggo lan kan trose tiang sepah gak ilok. Nek kulo geh manut mawon nek masalah niku. Wong kulo geh manut ten tiang sepah geh. Trose smisal mboten ndamel niku kan bakal rumah tanggane rusak. Nek kulo nggh angger manut perias e mb, tapi kulo yo lego. Soale manton dikerik yo ncen marakke pangling niku trose sederek e kulo. Geh alhamdulillah mawon tirose tambah ayu mb.”⁸⁶

Diterjemahkan oleh penulis :

“Jika saya ya tidak keberatan dengan adanya tradisi kerik alis. Karena itu kan sudah merupakan tradisi umum yang di lakukan oleh masyarakat di desa Berahan Wetan. Jika tidak menggunakan tradisi tersebut malah menjadi pembicaraan orang atau bahan gosipan tetangga. Kata orang jaman dahulu tidak baik katanya jika tidak melakukan tradisi kerik alis membuat dapat menimbulkan rumah tangganya rusak dalam pernikahan dan lain-lain. Saya nurut apa kata orang tua, kalau saya silakan saya di kerik alisnya seperti itu malah menjadikan semua orang heran karena katanya tambah cantik”

Dari penjelasan ibu Khodijah tersebut dapat di jelaskan bahwasanya tidak keberatan dengan tradisi kerik alis yang ada di desa Berahan Wetan karena itu

⁸⁶Khodijah, wawancara (Berahan Wetan , 15 Mei 2017).

merupakan sudah kebiasaan yang dilakukan di desa tersebut. Ketika tidak menggunakan tradisi tersebut malah justru nanti menjadi bahan pembicaraan tetangga.

Menurut orang yang tidak melakukan tradisi *kerik alis* yaitu mb Tutik berpendapat:

“Pas iko aku manut wong tuo di kon nglakoni tradisi kerik alis, perias juga ngongkon, eh tibak e aku prei mb trus dadine gak dikerik mb, sebab e ngko nak dikerik kan rambute ilang yo aku moh kae, jare sih marakke pangkling tapi nak seumpama aku gak prei yo dikerik soale kan alis e wong kan model-modelto, ono sing kandel ngko ditipisne trus dibentuk-bentuk, sak reti ku tradisi kerik alis kaet mbokku kae yo gawe paling est suwe ket mbh-mbh ku paling mb, nak soal percoyo bakal nglanggengke rumah tangga yo angger pasrahke nok kuoso mb, aku angger ngormati ae tradisi iki.”⁸⁷

Diterjemahkan oleh penulis :

Dulu aku mengikuti orang tua di suruh melakukan tradisi kerik alis, periasnya juga disuruh melakukan tradisi kerik alis tetapi pada saat itu aku lagi halangan jadi aku gak mengikuti tradisi itu sebab kalau mengikuti nanti rambutku bakal hilang jadi aku gak mau. Katanya bikin pangkling tetapi misal kalau aku gak berhalangan sebagai kodrat perempuan dan sebagai masyarakat desa Berahan Wetan yang kental dengan tradisinya itu aku akan dikerik alisnya dan itu akan di model-model bentuk alisnya, ada yang ditipiskan apabila alisnya tebal, setau saya tradisi kerik alis itu sudah sejak ibu saya bahkan sampai nenek saya dulu sudah melakukan tradisi tersebut, kalau soal percaya tentang keluarga yang harmonis tidak akan bertengkar ataupun sampai bercerai itu semua saya pasrahkan sama yang maha kuasa.

Adapun argumen orang yang tidak melakukan tradisi kerik alis rumah tangganya berujung perpisahan yaitu mb iza:

Pada waktu dulu saya menikah iku boten dikerik lan ora manut tradisi kuwi walaupun si perias nyuruh kulo kudu gelem dikerik alis e lan dikandani nak seumpama gak dikerik aku gak tanggung jawab loh mb, ngko nak seumpama bakal cerai piye, kan nikah gelem e pean seumur hidup sekali kan mb, pas waktu iku aku dikonokno mb tapi kulo tetep kekeh boten purun soal nggh kulo mpun ngertos hukum e boten angsal ten hadis sak mengertose kulo sih, nak asal usul e kulo sek boten kirang paham tapi sak mengertose kulo niku mpun dangu tradisi kerik ten desa Berahan Wetan ,

⁸⁷Tutik, wawancara (Berahan Wetan , 3 Mei 2019).

*tapi kabeh kuwi mau intinyo kabeh gusti Allah sing naqdirno kito mek nglakoni sing sesuai syariat sing mpun wonten.*⁸⁸

Diterjemahkan oleh penulis :

Pada waktu dulu saya menikah itu tidak di kerik otomatis tidak mengikuti tradisi kerik tersebut tetapi waktu itu saya disuruh oleh sama periasnya di suruh dikerik tapi saya gak mau mbak trus periasnya bilang misal kalau gak dikerik kamu tanggung jawab sendiri ya soalnya saya kan sudah sekedar mengingatkan bahwa nikah itu dalam seumur hidup sekali soalnya kalau dikerik mbknya tau kan konsekuensinya, saya digitukan mb tetapi saya tetep tidak mau soalnya saya tau hukumnya mencukur alis itu tidak boleh setau saya mb dalam hadisnya da kok, soal tradisi kerik alis di desa Berahan Wetan itu sudah sejak lama setau saya tapi nggak tau di mulai kapan tetapi itu semua yang terjadi apabila saya gak harmonis dalam arti bercerai mungkin itu sudah kehendak Allah.

Setelah melakukan wawancara terhadap para informan, terdapat sudut pandang tokoh agama tersendiri yang mempunyai pandangan tersendiri terhadap tradisi ini. Di antara narasumber yang memiliki cara pandang dalam menyikapi tradisi ini adalah kyai h. Hambali di desa Berahan Wetan beliau berpendapat bahwa tradisi ini baik adanya di lakukan karena dapat menyatukan dan mempererat hubungan masyarakat satu dengan yang lain.⁸⁹ Adapun penjelasan mengenai pendapat kyai h. Ulin Nuha yang berperan sebagai ketua ta'mir masjid di desa Berahan Wetan dan merangkap menjadi ketua RW di desa Berahan Wetan di ungkapkan sebagai berikut:

“Tradisi kerik alis niku sebagian besar masyarakat Jawa menyakini dalam sebuah pernikahan dan apabila dalam pernikahan dijadikan sebagai permaisuri dan alisnya dikerik terlebih dahulu disebabkan apabila dan seandainya tidak dikerik lebih dahulu akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan misal akan rusak rumah tangganya, itu semuanya sebagian besar masyarakat Jawa berkesimpulan seperti itu dan diterapkan di desa Berahan Wetan dan keseluruhan semuanya itu diserahkan pada sang Maha Kuasa itulah sebuah teritorial adat istiadat orang Jawa apabila dilaksanakan dalam sebuah pernikahan, dan semuanya itu diambil hikmahnya jangan

⁸⁸Iza, wawancara(Berahan Wetan , 3 Mei 2019).

⁸⁹Hambali, wawancara (Berahan Wetan , 23 Februari, 2019).

sampai menjadikan aqidah kita terjebak dalam hal seperti itu semuanya kita kembalikan pada Allah SWT. Kalau tradisi kerik alis itu sudah sejak dulu mb, setau saya emang mulai dari mbh-mbh dulu bahkan warga Berahan Wetan itu dulunya rata-rata belum masuk Islam semuanya tapi semenjak kepemimpinan lurah mbh Nor Syahid mbh saya, alhamdulillah semakin banyak yang masuk Islam terkait tradisi itu memang sudah sejak dari dulu rata-rata orang dulu kan belum masuk Islam dan sekarang sudah banyak yang Islam tapi adat tersebut masih ada, kemungkinan menghargai leluhur kita serta menjaga kesenian dan tradisi ingkang kedah dipun lestarikaken.⁹⁰

Maksud dari bapak RW sekaligus ta'mir di masjid Berahan Wetan bahwa tradisi kerik alis itu kalau dilakukan semuanya itu hasil dari tradisi kerik alis dipasrahakan pada sang kuasa apabila terjadi yang tidak di inginkan, tradisi kerik alis sendiri itu sudah sejak dari dulu warga Berahan Wetan tinggal melaksanakannya karena warisan dari nenek moyangnya juga dari adat Jawa terdahulu sudah ada, tradisi kerik alis dilakukan saat akan melakukan proses pernikahan.

Dapat disimpulkan semuanya dari informan yang sudah diwawancarai dari yang pertama sampai yang terakhir membahas tentang proses terjadinya munculnya tradisi kerik alis di desa Berahan Wetan secara garis besar adalah tradisi kerik alis merupakan tradisi yang terdapat di Jawa, tradisi ini sudah terkikis di pulau Jawa ini akan tetapi di desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ini masih terjaga dan sampai sekarang masih dilakukan. Adapun tradisi *kerik alis* merupakan tradisi yang dilakukan dari calon mempelai putri dengan tidak mandi dalam waktu satu hari ketika hendak besoknya di rias oleh perias termasuk bagian alisnya dikerik saat itu juga perias berniat merias pengantin dengan bacaan-bacaan tertentu dan sambil tangan kanan calon pengantin diletakkan diatas dahi kemudian juru rias meniup ubun-ubun sampai tiga kali.

⁹⁰Ulin Nuha, wawancara (Berahan Wetan , 4 April, 2019).

Tradisi ini sudah sejak lama yaitu menurut beberapa informan dari sejak nenek moyang bahkan ada informan bilang mulai sejak anaknya pak lurah menikah tradisii *kerik alis* semakin terkenal yaitu tahun delapan puluhan, rata-rata alasan informan melakukan tradisi tersebut agar rumah tangganya tentram dan harmonis dan itu semua atas kehendak orang tua calon pengantin perempuan dan bahkan saran dari seorang perias langganan desa Berahan Wetan serta semuanya hasil dari pernikahan antara rumah tangga tentram atau tidaknya dipasrahkan semuanya kepada sang kuasa.

C. Tradisi *Kerik Alis* Sebelum Melaksanakan Perkawinan di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam Perspektif 'Urf

Adapun paparan di atas sudah dijelaskan bahwa tradisi *kerik alis* adalah calon mempelai pengantin perempuan dikerik sebagian alisnya. Tradisi adalah sebuah tradisi nenek moyang zaman dahulu yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat di desa Berahan Wetan sampai saat ini.

Adapun berbagai konsepsi masyarakat masalah datangnya tradisi tersebut tentang tradisi *kerik alis* yang telah peneliti paparkan diatas, sebagian masyarakat setuju dengan tradisi ini karena beralasan bahwa tradisi *kerik alis* dapat melanggengkan rumah tangga yang akan di bina kelak, secara logis tidak ada orang yang menolak bahwa ada penyampaian kalau mengikuti tradisi tersebut akan rumah tangganya tentram, tetapi ada masyarakat menolak bahwa tradisi tersebut melanggar syariat karena sudah jelas adanya hadis riwayat Shahih Bukhori, tidak boleh mencukur alis sedangkan tradisi *kerik alis* bisa diartikan sebagai mencukur alis tapi dengan model dikerik.

Tradisi *kerik alis* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat di desa Berahan Wetan, jika ditinjau dari sudut pandang Islam maka hal tersebut merupakan ‘urf sebagaimana pernyataan berikut:

“Al-‘adah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus-menerus”. Adapun dari segi istilah atau terminologi kata ‘urf mengandung makna :

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

Artinya: “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”⁹¹

Sedangkan kata ‘urf sendiri dalam terminologi sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan) yaitu :

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “Sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya di terima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”

Kata al-‘adah sendiri juga merupakan pengertian singkat dari suatu perbuatan yang di lakukan secara mengulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan

⁹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Media Cita. 2010), 209.

waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.⁹² Tradisi *kerik alis* dalam proses perkawinan merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang terdahulu bahkan masyarakat Jawa dulunya telah melakukan tradisi tersebut tetapi yang masih sering dilakukan terjadi di desa Berahan Wetan diketahui hukum kebolehan dalam syariat tidak memperbolehkan karena berbalik arah dengan hadis Shohih Bukhori yang tidak memperbolehkannya dan melanggar hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam berhias.

Persyaratan perbuatan itu bisa dikatakan '*urf*' adalah sebagai berikut:⁹³

1. '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini mutlak pada '*urf*' yang shohih sehingga dapat diterima pada masyarakat umum, sebaliknya apabila '*urf*' itu mendatangkan suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

2. '*Urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau dikalangan sebagian besar warganya.

Maksud dari syarat kedua adalah '*urf*' itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan '*urf*' tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau '*urf*' hanya berlaku pada sebagian kecil masyarakat, maka '*urf*' itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Hakikat tradisi *kerik alis* ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa Berahan Wetan hanya sebagian kecil saja orang tidak melakukan tradisi tersebut.

3. '*Urf*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

⁹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 119.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 391.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf*' yang shahih karena bila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang fasid. Maka dari berbagai pendapat bisa dikatakan bahwa tradisi *kerik alis* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu:

- a. *Kerik alis* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Berahan Wetan secara terus menerus dan berulang ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus pengamalan *kerik alis* bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa *kerik alis* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.⁹⁴
- b. *Kerik alis* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Berahan Wetan pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang dari sesuatu yang dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.⁹⁵

Adapun ditinjau dari macam macamnya, maka tradisi *kerik alis* bisa dikategorikan masuk pada:

1. Dari segi obyeknya tradisi *kerik alis* ini masuk pada *al-'urf al-amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *al-urf*

⁹⁴Iza, wawancara(Berahan Wetan , 3 Mei 2019).

⁹⁵Iza, wawancara(Berahan Wetan , 3 Mei 2019).

al-amali adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁹⁶ Ditetapkannya *kerik alis* masuk dalam cakupan ini karena *kerik alis* berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *kerik alis* sebagai cikal bakal kehidupan, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al-'urf al-lafazh* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

2. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *al-'urf al-khosh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.⁹⁷ *Kerik alis* masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi *kerik alis* yang sistemnya seperti dijelaskan diatas hanya ada di Jawa, oleh karenanya tradisi *kerik alis* tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-'urf al-'am* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
3. Di lihat dari segi keabsahannya, maka tradisi *kerik alis* ini masuk pada *'urf fasid*. Tradisi *kerik alis* termasuk pada *'urf fasid* yaitu *al-'urf* yang rusak atau salah dan bahkan tidak sesuai dengan nash Al-quran maupun hadis,⁹⁸ alasannya sebagaimana berikut:
 - a. Tradisi *kerik alis* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil syara' dalam artian sudah keluar dari syarat *'urf* itu sendiri yaitu tidak

⁹⁶Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77-78.

⁹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 135.

⁹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 134

sesuai dengan nash Al-quran maupun hadis pada hadis Shohih Bukhori yang membahas hukum tidak diperbolehkannya mencukur alis.

- b. Jika masyarakat desa Berahan Wetan menyakini adanya, ketika melakukan proses perkawinan tradisi *kerik alis* tidak akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sampai bercerai, maka hal ini akan mengakibatkan adanya unsur kesyirikan dalam meniadakan Allah SWT.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tradisi *kerik alis* dalam proses perkawinan dalam perspektif '*urf*' di desa Berahan Wetan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan paparan data dan analisis data yang di kemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai uraian berikut :

1. Proses terjadinya tradis *kerik alis* yang terjadi pada masyarakat desa Berahan Wetan merupakan sebuah tradisi yang bermula dilakukan sejak orang dulu kala dan turun temurun diketahui sekitar pada tahun delapan puluhan, dilakukan oleh seorang juru rias ketika ada calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan dan perias sudah terbiasa dalam melakukan tradisi *kerik alis* tersebut ketika dapat pelanggan. Adapun tradisi *kerik alis* merupakan tradisi

yang dilakukan dari calon mempelai putri dengan tidak mandi dalam waktu satu hari ketika hendak besoknya di rias oleh perias termasuk bagian alisnya dikerik pada saat itu. Asumsi adanya diadakan tradisi *kerik alis* itu berasal dari Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat jum'at itu melakukan kerik pada bagian bulu ketiak dan kumis dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyukai paes-paes, wangi-wangian, dan rapi. Tradisi *kerik alis* dilakukan karena adanya suatu makna bahwa apabila melakukan tradisi tersebut sama saja melakukan adat jawa yang mengartikan bahwa tradisi tersebut dapat ngilangi reget lan sukere siale si manten misalnya memperlanggeng rumah tangga.

2. Untuk rumusan yang kedua peneliti dapat menyimpulkan tradisi ini sebagai berikut:
 - a. Dari segi obyeknya tradisi *kerik alis* ini masuk pada al-'urf al-amali (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Ditetapkannya tradisi *kerik alis* masuk dalam cakupan ini karena berupa tradisi yang menyangkut perbuatan manusia dalam artian lain alisnya dikerik.
 - b. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *al-'urf al-khas*: (tradisi yang khusus) karena tradisi *kerik alis* ini adalah kebiasaan yang kebiasaan tertentu yang berlaku ditempat dan masyarakat tertentu serta masih dilakukan sampai sekarang di desa Berahan Wetan.
 - c. Di lihat dari segi keabsahannya, maka tradisi *kerik alis* ini masuk pada 'urf *fasid*, kesemuanya tergantung faktor keyakinan yang dianutnya. Tradisi *kerik alis* itu masuk pada 'urf *fasid* yaitu *al-'urf* yang rusak atau salah dan

bahkan tidak sesuai dengan nash Al-quran maupun hadis, alasannya sebagaimana berikut:

- 1) Tradisi *kerik alis* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil syara' dalam artian sudah keluar dari syarat '*urf*' itu sendiri yaitu tidak sesuai dengan nash Al-quran maupun hadis pada hadis Shohih Bukhori yang membahas hukum tidak diperbolehkannya mencukur alis dan adapula dalam hukum fiqh, melanggar hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam berhias.
- 2) Jika masyarakat desa Berahan Wetan menyakini adanya, ketika melakukan proses perkawinan tradisi *kerik alis* tidak akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sampai bercerai, maka hal ini akan mengakibatkan adanya unsur kesyirikan dalam meniadakan Allah SWT.

B. Saran

1. Untuk tokoh masyarakat dan para tokoh yang dipercayai di masyarakat setempat alangkah baiknya jika memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat mengenai tradisi *kerik alis* supaya masyarakat bisa mengetahui dengan jelasakan sistem tradisi ini dan juga mengenai tujuan dari tradisi ini sesuai dengan syariat Islam.
2. Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang tradisi zaman dahulu yang masih berlaku di masyarakat sekitar, sehingga bisa memperoleh data yang lengkap mengenai kebenaran tradisi dan lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang akademik.

3. Adanya memberikan kritik keagamaan yang lebih teliti agar tradisi yang sudah ada sebelumnya dapat dilengkapi dengan ajaran Islam tanpa adanya tidak kesesuaian dengan ajaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika cet ke-1, 1995.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-hajji Al-Kurdi, Ahmad. *Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqh Islam*, Semarang: Dina Utama.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar al Fikr, tt., juz II, 1986.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Bin Ismail Al-Kahlaniy, Muhammad. *Subulussalam*, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad, Bandung: Dahlan t.t, 1992.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi : Format format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1-Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al- Qur'an. 1982-1983.
- Derajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti, 1995.
- Dikbud, Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1&2*, Jakarta : Kencana. 2010.
- Hakim, Hamid. *Mubadi Awwaliyah juz 1*. Jakarta. Bulan Bintang, 1976.

Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Khamid Hakim, Abdul. *Mabadi Awwaliyyah*, juz 1 Jakarta. Bulan Bintang, 1976.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan II, Surabaya: Hilal Puataka, 2013.

Muhammad ibn 'Isma'il ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Abi Abdillah. *Sahih al-Bukhari*, Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

Muti'ah, dkk, Anisatun. *Harmonisasi Agama dan Budaya di indonesia Vol 1*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.

Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*, jakarta : Pustaka Azam ,2006.

Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1 Cet. 3; Jakarta: PT Ichatiar Baru Van Hoere, 1999.

Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, jilid 14, terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Nurol Aen, H. A. Djazuli. *Ushul Fiqih (Metodologi hukum Islam)*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000.

Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Baqir, Bandung: Karisma, 1993.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Media Cita. 2010.

Rahman, Abdur, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 1996.

Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Jakarta: PT. Suka Buku, 2010.

Sulaiman ibn Al-Asy'as Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, Beirut Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Penada Media, 2006.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka firdaus cet ke-14, 2011.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

SKRIPSI :

Hidayatullah, Arif. *Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa (Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan)*, Skripsi, Malang : UIN Malang, 2008.

Nurhidayah, *Tradisi Mencukur Alis Ketika Pesta Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Timur)*, Skripsi, Riau: UIN SUSKA Riau, 2015.

Sani'atin, Any. *Tradisi Rapenan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*, Skripsi, Malang : UIN Malang, 2016.

Syahrir, Moh. *Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, Malang : UIN Malang, 2016.

Suharti. *Tradisi Kaboro Co''I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*, Skripsi Malang : UIN Malang, 2008.

WEBSITE :

Id.wikipedia.org/wiki/Tradisi diakses 14 April 2016.

WAWANCARA:

Arif, wawancara, 7 Mei 2019.

Eni, wawancara, 3 Mei 2019.

Hambali, wawancara 23 Februari, 2019.

Khodijah, wawancara, 15 Mei 2017.

Kodriyah, wawancara 3 Mei 2019.

Mahmudah, Wawancara 4 April 2019.

Tutik, wawancara, 3 Mei 2019.

Ulin Nuha, *wawancara* 4 April, 2019.

Sumber: ATAK Dukcapil pertanggal 12/02/2017





LAMPIRAN



Gambar 1: Lokasi Penelitian di Desa Berahan Wetan



Gambar 2: Contoh Pengantin yang melakukan kerik alis

RIWAYAT HIDUP



NAMA : DIAH TAF'IZATUZZAHROH KHALWATI

TTL : DEMAK, 05 MEI 1996

**ALAMAT : DUSUN BERAHAN WETAN RT 03 RW 02 DESA
BERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

NO. TELP : 085233735213

EMAIL : utrujahzahra@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. TK BUDI UTAMI BERAHAN WETAN KABUPATEN DEMAK (2001-2003)
2. SD N BERAHAN WETAN 1 (2003-2008)
3. MTs PONDOK PESANTREN BARU ROUDLOTUL MUBTADIIN
BALEKAMBANG KABUPATEN JEPARA (2008-2011)
4. PAKET C (2013-2015)
5. S1 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (2015-2019)

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL :

1. PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL MUBTADIIN BALEKAMBANG
NALUMSARI JEPARA

- 
- 2. PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL QURAN KENCONG PARE
KEDIRI**
 - 3. PONDOK PESANTREN ANNUR NGRUKEM PENDOWOHARJO
SEWON BANTUL YOGYAKARTA**
 - 4. PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM KANIGORO BLITAR**
 - 5. PONDOK PESANTREN HIDAYATUL QURAN LAWANG MALANG**
 - 6. MA'HAD SUNAN AMPEL AL-ALI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG (2015-2016)**
 - 7. PONPES TAHFIDZ PUTRI AN-NUR YAYASAN BADRUS SHOBAH
AL HUZAINI (2016)**
 - 8. PONDOK PESANTREN ALBAROKAH YAYASAN AL-MARDLIYAH
TLOGOMAS MALANG**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terekreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terekreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nama : Diah Taf'izatuzzahroh Khalwati
NIM/Jurusan : 15210131/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M. HI
Judul Skripsi : Tradisi *Kerik Alis* Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif
'Urf (Studi Di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 April 2019	Proposal Skripsi	
2.	1 Mei 2019	Revisi BAB I II II	
3.	7 Mei 2019	ACC BAB I II II	
4.	13 Mei 2019	Revisi BAB IV	
5.	15 Mei 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	18 Mei 2019	ACC klarifikasi paparan data BAB IV	
7.	19 Mei 2019	Revisi BAB IV	
8.	20 Mei 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	22 Mei 2019	ACC BAB V	
10.	Juni 28 2019	ACC Revisi BAB I-V	

Malang, 28 Juni 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A

NIP.197708222005011003